

**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI ERA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh
Putri Wulandari
NIM. 17.3.1.005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Wulandari

NIM : 17.3.1.005

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan penuh kesadaran, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perpspektif Al-Qur'an*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bitung, 10 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Putri Wulandari


NIM. 17.3.1.005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur'an** yang ditulis oleh **Putri Wulandari, Nim 1731005**, telah disetujui pada tanggal 10 Agustus 2023.

Oleh

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Gunawan', with a large, stylized flourish on the left side.

Dr. Edi Gunawan, M.HI
NIP. 1984071220090110113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid – 19 Perspektif Al-Qur'an** yang ditulis oleh **Putri Wulandari, Nim 17.3.1.005** telah disetujui pada tanggal 10 Agustus 2023.

Oleh

PEMBIMBING II







Rahmawati Hunawa, M.A
NIDN. 2004118501


PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur'an** yang ditulis oleh **Putri Wulandari, Nim 17.3.1.005**, ini telah disetujui pada tanggal 2023.

TIM PENGUJI:

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Sahari, M.Pd.I | Penguji I | (..... ) |
| 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si. | Penguji II | (..... ) |
| 3. Dr. Edi Gunawan, M.HI. | Pembimbing I | (..... ) |
| 4. Rahmawati Hunawa, M.A | Pembimbing II | (..... ) |

Manado, 2023
Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah



Dr. Sahari, M.Pd.I
NIP. 197212312000031009



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- *706* /In.25/F.III/PP.00.9/09/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Imran, M.Th.I

Nip. : 197212312000031009

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Putri Wulandari

Nim : 17.3.1.005


Prodi. : Ilmu Al-quran dan Tfsir

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

"Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur'an"

Dinyatakan bebas plagiasi, yaitu (11%)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 06 September 2023
Wadek I.

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I
NIP. 197212312000031009

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmaddiyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”.

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفاطرزكاة : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *ḍamah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-Vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘).

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

الإسلامشيخ	: <i>Syaikh al-Islām</i>
الشريعةتاج	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
الإسلاممياالتصور	: <i>At-Taṣawwur al-Islāmī</i>

j. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRACT

Name : Putri Wulandari
NIM : 1731005
Study Prog. : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Faculty : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Title : Building a Sakinah Family in the Era of Covid-19 Pandemic
Qur'anic Perspective

This research aims to find out how the concept of a *sakinah* family in the Qur'an, and how to build a *sakinah* family in the era of the Covid-19 Pandemic. The method in this research was a qualitative approach, with a library research design. Because it uses a qualitative approach, researchers explore data sources from documents that cover research topics, analyze and draw conclusions from the information contained in the documents. After the data is collected and analyzed, the results show that the concept of a *Sakinah* family mentioned in the Qur'an is an ideal form and aspiration by every family. The Qur'an does not only explain the concept of a *sakinah* family but emphasizes that families, especially those who follow Islam, should be able to achieve not only the conception of a *sakinah* family But it is also required to complement the family in the Qur'anic perspective with two qualities, *mawaddah*, and *rahmah* so that a family can run harmoniously and long-lasting. Building a *sakinah* family in the era of the COVID-19 pandemic is not only the responsibility of men (husbands) but requires cooperation and mutual understanding. The basic obligation as well as the role of men in the family, to serve as a breadwinner, is still carried out. This is because even if the situation and conditions are not normal, it does not cancel the obligation of a husband to provide for his wife and children. In addition, carrying out the functions and roles of members in the family is mandatory, so that a *sakinah* family can be achieved.

Keywords: *sakinah Family, COVID-19, Al-Qur'an Interpretation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an, serta bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah di era Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain *library research* (studi pustaka). Dikarenakan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menggali sumber data dari dokumen-dokumen yang mencakup topik penelitian, menganalisisnya dan menarik kesimpulan dari informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah yang disebut dalam Al-Qur'an merupakan bentuk ideal serta cita-cita oleh seluruh keluarga. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah, melainkan menitikberatkan bahwa keluarga, khususnya keluarga yang memeluk agama Islam, untuk dapat mencapai tidak hanya konsepsi keluarga sakinah. Melainkan dituntut pula untuk melengkapi keluarga dalam perspektif Qur'an dengan dua kualitas, yaitu mawaddah dan rahmah. Agar sebuah bahtera rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis dan bertahan lama. Membangun keluarga sakinah di era Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari laki-laki (suami), melainkan dibutuhkan kerja sama dan saling pengertian. Perihal kewajiban dasar sekaligus peran laki-laki dalam keluarga, yaitu menafkahkan, tatap harus dilakukan. Hal ini dikarenakan meskipun situasi dan kondisis tidak normal, maka tidak menggugurkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Selain itu, menjalankan fungsi dan peran anggota dalam keluarga merupakan hal yang wajib, agar keluarga sakinah dapat terbentuk.

Kata kunci: *keluarga sakinah, covid-19, tafsir Al-Qur'an*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Sholawat dan salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak kesulitan maupun rintangan yang ditemui dalam setiap prosesnya. Alhamdulillah, berkat kasih sayang dari Yang Maha Penyayang dan pihak-pihak yang membantu dengan ikhlas, skripsi berjudul **“Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur’an ”** ini bisa terselesaikan dengan baik.

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, kerja keras, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
2. Bapak Dr. Sahari, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado juga sebagai penguji I beserta para wakil dekan dan seluruh staf dekan.
3. Ibu Nur Evira Anggrainy, M.Si., selaku penguji II.
4. Bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Rahmawati Hunawa, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu,

- tenaga dan pikiran dalam memberi arahan, semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Yuliana Jamaluddin, M.Ag selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
 6. Bapak Riton Igisani, MA yang banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
 7. Seluruh Dosen dan Tendik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang selama ini dengan segala jerih payahnya telah memberikan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
 8. Cinta pertamaku Ayah Usman Lahiya dan Ibunda tercinta Mariam Saelangi. Terima kasih atas dukungan, doa, motivasi, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sampai dengan saat ini.
 9. Mertua Bapak Herman Darma dan Ibu Darmi Damayanti yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
 10. *My Support System* Suami tercinta Diosenda Mandalaki dan Anak Tersayang Raaniyah Hafidzahullah Rayya, terima kasih atas semua cinta, doa, dukungan dan selalu setia menemani penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
 11. Kakak dan adik tersayang Fandi Usman dan Putra Rifaldi terima kasih atas segala bantuan tenaga yang selalu siap siaga dalam menjaga putri tercinta penulis ketika ada keperluan kampus
 12. Sahabat penulis Group Keluarga Bahagia, Sitrawati Suronoto dan Dhea Paputungan. Serta teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2017 Terima kasih telah menemani, berproses dan belajar bersama selama masa perkuliahan.
 13. Teruntuk semua pihak yang banyak membantu dan tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt, memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Semoga hasil karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin*

14. Putri Wulandari, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-sebarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang terbilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Manado, 10 Agustus 2023
Penulis,

Putri Wulandari
17.3.1.005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II	13
KERANGKA TEORI.....	13
A. Pengertian Keluarga	13
B. Pengertian Sakinah.....	17
C. Fungsi Keluarga	18
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	21
E. Konsep Keluarga Sakinah.....	23
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Sumber Data	39

C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	42
PEMBAHASAN	42
A. Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an	42
B. Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur'an.....	61
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
IDENTITAS PENELITI.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejatinya diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Penciptaan secara berpasang-pasangan maksudnya adalah pasangan yang berlawanan jenis. Laki-laki diciptakan untuk berpasangan dengan perempuan, begitu pun sebaliknya. Manusia pertama pun, Nabi Adam AS diberikan pasangannya ketika diturunkan ke bumi oleh Allah SWT yakni Siti Hawa. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu sama lain dan melanjutkan keberlangsungan hidup di dunia.

Guna mencapai tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di dunia, maka manusia haruslah bereproduksi. Satu-satunya cara yang dibenarkan ialah melalui pernikahan. Pernikahan merupakan suatu akad antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah baik menurut agama ataupun negara serta bertujuan untuk membangun sebuah keluarga dan hidup bahagia.

Menikah merupakan suatu anjuran dalam agama Islam. Sebab itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang di dalamnya terdapat banyak hikmah serta manfaat yang bisa diambil. Dalam Al-Qur'an pun terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan, seperti dalam Qs. Ar-Rum (30) : 21, Qs. An-Nisa (4) : 3 dan Qs. An-Nur (24) : 32.

Dalam Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan ialah untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah*. Hal ini digambarkan dalam Qs. Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۝

لَقَوْمٍ ۝ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Terjemahan: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum (30) : 21).*¹

Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, di dalamnya harus terdapat kasih sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Tentu ini merupakan sebuah perkara yang tidaklah mudah. Perlu kerjasama, saling pengertian, memahami kewajiban dalam keluarga, pemenuhan hak setiap anggota keluarga, saling menyayangi, saling mengasihi antar sesama anggota keluarga serta mengikuti sunnah Rasul dan bertaqwa kepada Allah lah yang mampu membawa sebuah keluarga untuk mencapai sakinah.²

Terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar dapat mengangkat status suatu keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan meliputi,³ *pertama*, dimensi kehidupan beragama dalam lingkungan keluarga. Kualitas keyakinan mereka kepada Allah mesti bersifat murni, bebas dari perbuatan kesyirikan, patuh pada petunjuk Allah dan ajaran yang disampaikan Rasul-Nya, serta memiliki rasa kasih kepada Nabi dengan menerapkan ajaran yang diimban. Kepercayaan pada kitab-kitab suci Allah, terutama Al-Qur'an, menjadi suatu hal yang esensial. *Kedua*, tekad untuk mengupayakan prestasi terbaik dalam setiap aspek, termasuk kualitas kesabaran dan ketawakalan dalam menerima takdir Ilahi. Ini mencakup ranah ibadah, termasuk kemampuan melaksanakan berbagai kewajiban agama seperti sholat lima waktu, puasa, zakat, dan lainnya. *Ketiga*, pemahaman mendalam mengenai ajaran agama, pendidikan dalam lingkungan keluarga, stabilitas ekonomi, serta hubungan sosial yang seimbang memiliki peran penting dalam membentuk hubungan harmonis antara suami dan istri. Aspek ini menjadi dasar bagi saling kasih, perhatian, penghormatan, dukungan, keterbukaan, dan musyawarah ketika dihadapkan pada masalah, serta kemampuan untuk saling memaafkan. *Keempat*, membangun hubungan yang mengikat antara orang tua dan

¹ R I Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," (Jakarta: Wali, 2012), 585.

² Abdul Hamid Kasyik, "Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Terj," Ida Nursida. (Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. XI, 2005), 6.

³ Imam Musbikin, "Membangun Rumah Tangga Sakinah" (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 8-9.

anak. Setiap orang tua diharapkan mengekspresikan cinta dan kasih sayang, memberikan perhatian yang adil, menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk berbicara terbuka mengenai permasalahan mereka. Hal ini bertujuan untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, indah, serta segar dalam arti figuratif.

Membangun sebuah keluarga sakinah memang merupakan tujuan dari setiap insan yang menikah. Tapi tak bisa dinafikan bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, tentu tidak akan selalu berjalan mulus. Pasti akan ada berbagai macam ujian, hambatan, tantangan, serta rintangan yang akan menghampiri setiap bahtera rumah tangga. Kesalah-pahaman, permasalahan ekonomi, masalah emosional, KDRT, perbedaan pendapat dan lain-lain, merupakan berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ada bahtera yang mampu untuk melewatinya, ada yang retak tapi masih bisa diperbaiki, dan ada juga yang hancur karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Bahtera rumah tangga yang hancur atau telah bercerai tentu dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Dimulai dari pertengkaran antara suami-istri yang tak kunjung selesai, permasalahan ekonomi, ditinggal pergi suami/istri, KDRT, dan lain-lain. Memang, perceraian merupakan hal yang dibolehkan dalam Agama dan Negara sebagai pilihan terakhir bagi pasangan suami-istri yang tidak bisa berdamai. Namun, hal ini tidak disukai oleh Allah walau perceraian itu halal. Oleh karenanya, menjaga keutuhan keluarga merupakan suatu hal wajib yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga (ayah, ibu dan anak-anaknya), demi mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam menjaga keutuhan keluarga, semua anggota yang tergabung dalam suatu keluarga harus saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan yang akan datang, terutama di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Kata “Pandemi” berasal dari bahasa Yunani, *pan* yang berarti “seluruh” dan *demos* yang berarti “rakyat”. Pandemi biasanya merujuk kepada suatu epidemi penyakit menular yang meluas di seluruh dunia, suatu negara, satu atau lebih benua

pada waktu yang bersamaan.⁴ W. Qui dkk, menyebutkan bahwa definisi pandemi yang diterima secara internasional seperti yang muncul dalam *Dictionary of Epidemiology* adalah “epidemi yang terjadi di seluruh dunia, atau di wilayah yang sangat luas, melewati batas internasional, dan biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah yang besar.”⁵ Dikutip dari *wikipedia*, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi bisa dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut telah terpenuhi, antara lain:

1. Timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi yang bersangkutan.
2. Agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius.
3. Agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia.

Pada Desember 2019, di Wuhan, Ibukota Hubei Cina, ditemukan sebuah penyakit menular baru yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2) yang kemudian dikenal dengan Coronavirus 2019 (Covid-19). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Darurat Internasional Kesehatan Masyarakat (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.⁶ Sampai saat ini, mengutip dari WOU (*Weekly Operational Update*) on Covid-19 tanggal 12 Oktober 2021 dari WHO, telah ada 237.655.302 kasus terkonfirmasi dan 4.846.981 terkonfirmasi meninggal.

Pandemi Covid-19, tentu memberikan dampak di berbagai sektor secara global. Sebagai contoh, Covid-19 mampu memberikan *Shock* (guncangan) di sektor

⁴ Mark Honigsbaum, *Historical keyword Pandemic*, The Lancet, Vol. 373, 2009, 1939

⁵ W. Qui dkk, *The Pandemic and its Impacts*, Health, Culture and Society Journal, Vol. 9-10, 2016-2017, 3

⁶ Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 6, 2020, 556

ekonomi yang menyebabkan instabilitas ekonomi di berbagai negara.⁷ Kondisi ini (Covid-19) juga memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat khususnya kehidupan rumah tangga. Sebab keluarga merupakan institusi terkecil yang membangun sebuah masyarakat. Instabilitas dalam masyarakat menunjukkan instabilitas dalam rumah tangga.

Di tengah Pandemi Covid-19, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di berbagai bahtera rumah tangga. Permasalahan yang dulunya mungkin tidak dipermasalahkan, mampu menjadi permasalahan yang dipermasalahkan. Atau permasalahan yang dulunya tidak ada, kemudian muncul pada saat Pandemi. Keadaan sebuah keluarga kian diuji dengan berbagai persoalan yang muncul.

Dengan adanya bermacam-macam kebijakan yang muncul pada saat Covid-19, PSBB misalnya, mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat hingga berdampak pada sektor perekonomian. Dikutip dari kumparan.com, terdapat 1.943.916 pekerja yang di PHK secara masif dari 114.340 perusahaan.⁸ Hal ini berimplikasi secara langsung terhadap instabilitas perekonomian rumah tangga. Banyak kepala keluarga yang tidak bisa lagi memberikan nafkah terhadap anggota keluarganya sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), yang menyebutkan bahwa banyak yang diputus pekerjaan (PHK) bisa menjadi salah satu pemicu orang bercerai.⁹

Selain itu, selama masa pandemi berlangsung, terjadi peningkatan terhadap kekerasan perempuan secara khusus dalam rumah tangga dan kejahatan berbasis

⁷ Rusiadi, dkk., *Dampak Covid-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2 Juli 2020, h. 174

⁸ Arfandi, Muhammad Ilham, "Meningkatnya Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19," <https://m.kumparan.com/amp/muhammad-ilham-arfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid-19-1wfyAjBtWT7>, diakses pada Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 22.15 WITA

⁹ Depok Pos, "Angka Perceraian di Jabar Tertinggi di Indonesia", <https://www.depokpos.com/2021/10/angka-perceraian-di-jabar-tertinggi-di-indonesia/amp/>, diakses pada Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 22.28 WITA

gender lainnya. Setidaknya terdapat 110 kasus yang telah dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB. Pada survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap 2.285 responden pada 34 provinsi, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dan turut memengaruhi naiknya angka KDRT yang terjadi selama pandemi.¹⁰

Dilansir dari suara.com, pada periode Juni – Juli 2020, terjadi peningkatan jumlah perceraian dengan 80% kasus gugatan perceraian diajukan oleh istri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan data yang dirilis oleh Direktur Jendral Badan Pengadilan Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa pada awal penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia masih berada di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.¹¹ Hingga pada akhir 2020 kasus perceraian di Indonesia mencapai 291.677 kasus.

Masih banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh Covid-19. Permasalahan-permasalahan ini, perlu untuk diselesaikan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya instabilitas dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, upaya untuk mencapai keluarga yang *sakinah* tidak terganggu. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Membangun Keluarga Sakinah di Era Covid-19 Perspektif Al-Qur’an”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

¹⁰ Vincensia Esti P. S., Serlly W. dan Rizky, “*Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.*”, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol. 9, No. 3, 2021, 613.

¹¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kasus Perceraian di Jawa Barat pada Masa Pandemi, <https://puspensos.kemensos.go.id/gambar-kasus-perceraian-di-jawa-barat-pada-masa-pandemi>, diakses pada Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 21.48 WITA

- a. Tingginya angka perceraian yang terus meningkat tiap tahunnya.
- b. Terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan perceraian.
- c. Faktor pertengkaran merupakan faktor yang mendominasi dalam kasus perceraian.
- d. Kurangnya bekal baik berupa ilmu dan kesiapan lahir batin bagi pasangan yang akan menikah, bisa menyebabkan kegagalan dalam berumah tangga.
- e. Kebijakan *Lockdown*, *PSBB*, *Work From Home* (WFH), banyaknya PHK dan permasalahan lainnya yang terjadi selama Covid-19, dapat berdampak terhadap terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mempersempit dan mempertegas permasalahan yang akan diteliti, sehingga pembahasan dalam penelitian akan difokuskan pada satu pengkajian masalah. Hal ini merupakan sebuah antisipasi agar topik atau masalah yang akan dikaji bisa dibahas secara mendalam dan tidak meluas ke topik atau masalah yang lain.

Maka dari itu, masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Analisis konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an.
- b. Implementasi konsep keluarga sakinah dalam kehidupan praktis masyarakat.
- c. Konstruksi keluarga yang sakinah di tengah Era Pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana membangun keluarga sakinah di era pandemi Covid-19 perspektif Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun sebuah Keluarga yang Sakinah di Era Pandemi Covid-19 berdasarkan Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan pemahaman terkait konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an sehingga mampu memberikan gambaran secara komprehensif terkait keluarga sakinah yang sesungguhnya berdasarkan Perspektif Al-Qur'an.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah di tengah Pandemi Covid-19.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terkait konsep keluarga sakinah serta cara membangun sebuah keluarga sakinah di era Pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Al-Qur'an.
 - b. Diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga informasi kepada masyarakat serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an serta cara untuk membangun keluarga sakinah di era Pandemi Covid-19.

F. Definisi Operasional

1. Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menata kehidupan pernikahan yang tentram, bahagia dan harmonis. Secara umum kata sakinah memiliki arti tenang dan merupakan lawan dari kata bergejolak.

2. Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah fase atau keadaan dimana pandemi covid-19 aktif dalam penyebarannya dan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Aspek kehidupan yang dipengaruhi tersebut adalah aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik hingga aspek kehidupan keluarga.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dilakukan penelusuran pustaka hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena yang akan dikaji. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan fenomena yang akan dikaji, ditabulasi dalam tabel berikut:

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Mahmud Huda dan Thoif (2016)	Konsep Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah wa Rahmah</i> Perspektif Ulama Jombang	Jurnal Hukum Keluarga Islam	Terdapat pengkajian terhadap konsep keluarga sakinah	Penelitiannya mengambil perspektif dari Ulama Jombang sedangkan penelitian ini mengambil perspektif Al-Qur'an
2.	Eka Prasteiaw i (2017)	Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah,</i>	NIZHAM	Mengkaji tentang penafsiran ayat-ayat keluarga	Penelitian ini hanya sampai pada telaah ayat-ayat keluarga

		<i>Wa Rahmah</i> dalam Tafsir Al- Misbah dan Ibnu Katsir		sakinah dalam Al- Qur'an	sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak menjelaskan bagaimana konsep keluarga sakinah serta cara membangunnya.
3.	Siti Chadiyah (2018)	Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam	Rausyan Fikr	Mengkaji tentang konsep keluarga sakinah namun lebih berfokus terhadap unsur-unsurnya	Sumber data dominan kepada penjelasan para ulama yang mendukung argumentasi peneliti sedangkan penelitian ini bersumber kepada Al-Qur'an, tafsiran serta pendapat para mufassir.
4.	Faula Arina (2018)	Konsep Keluarga Sakinah	IAIN Purwokerto	Mengkaji konsep keluarga	Sumber premier dari kitab <i>Qurrah</i>

		Menurut Kitab <i>Qurrah Al-Uyun</i> Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani		sakinah serta penggunaan metode penelitian yang sama.	<i>Al-Uyun</i> sedangkan penelitian ini sumber premiernya Al-Qur'an dan juga penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan cara membangun keluarga sakinah di era pandemi Covid-19.
5.	Abdul Kholik (2018)	Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab	INKLUSI F	Telaah mendalam tentang konsep keluarga Sakinah berdasarkan pandangan mufassir	Penelitian yang dilakukan berfokus kepada mencari relevansi antara perspektif Quraish Shihab dan juga Undang-undang terhadap konsep keluarga

					sakinah sedangkan penelitian ini berfokus kepada cara membangun keluarga yang sakinah di era Pandemi Covid-19
6.	Sofyan Basir (2019)	Membangun Keluarga Sakinah	Al-Irsyad Al-Nafs	Pengkajian mendalam terkait bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah	Penelitian yang dilakukan hanya berfokus terhadap konsep ideal sebuah keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini mencoba untuk merelevansikan konsep keluarga sakinah yang ideal ditengah pandemi Covid-19

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Keluarga

Hakikat seorang manusia ialah tidak bisa hidup secara mandiri. Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk hidup secara sosial atau saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Suatu kemustahilan jika ada manusia yang mengaku bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan manusia pertama yang diciptakan pun langsung diberikan pasangan oleh Allah SWT. Ini menandakan bahwa manusia telah dirancang oleh Allah untuk hidup berdampingan dengan lingkungan sosialnya (masyarakat). Dan institusi sosial yang terkecil dari sebuah masyarakat adalah keluarga.

Keluarga merupakan suatu institusi terkecil yang ada dalam masyarakat serta merupakan komponen utama yang membangun sebuah masyarakat. Kehidupan keluarga terikat dengan adanya hubungan antar anggota keluarga. Hubungan dalam keluarga dapat dilihat dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah, merupakan satu kesatuan yang terikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Sementara dalam dimensi sosial, keluarga merupakan satu kesatuan yang terikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain meskipun diantara mereka tidak memiliki hubungan darah.¹²

Para ilmuwan sosiologi masih berseberangan pendapat dalam merumuskan pendefinisian keluarga secara universal. George Peter Murdock merupakan seorang ilmuwan pertama yang mengkaji keluarga melalui bukunya *Social Structure*. G.P Murdock menyebutkan bahwa keluarga merupakan social group (kelompok sosial) yang berkarakteristik tinggal bersama, bekerja sama dalam ekonomi dan terjadinya proses reproduksi.¹³ Dalam karyanya yang lain, "*Culture and Society: Twenty-Four Essays*", G.P Murdock menjelaskan bahwa keluarga

¹² Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16.

¹³ G.P. Murdock, *Social Structure*, (New York: The Free Press, 1965), 73.

terbentuk dari ikatan perkawinan, sebuah fenomena kemanusiaan yang universal, yang membangun hubungan pertalian antara suami dan istri dan secara tidak langsung antara kerabat sedarah masing-masing.¹⁴

Korener Fitzparick mengemukakan bahwa definisi tentang keluarga dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi transaksional, penjabarannya sebagai berikut:¹⁵

- a. Definisi struktural dari keluarga diartikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini menitikberatkan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul tentang keluarga sebagai asal usul (*Families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*Families of procreation*), dan keluarga batih (*extended famili*).
- b. Definisi fungsional dari keluarga diartikan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikologis. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional dari keluarga diartikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.

Kartono mendefinisikan keluarga sebagai kelompok sosial yang paling intim, diikat oleh hubungan cinta, relasi seks, kesetiaan, dan pernikahan, di mana laki-laki berfungsi sebagai suami dan perempuan berfungsi sebagai seorang istri.¹⁶

¹⁴ G.P. Murdock, *Culture and Society: Twenty-Four Essays*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1965), 181.

¹⁵ Ulfiah Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Ghalia Indonesia, 2016), 5.

¹⁶ Suparlan, P., *Keharmonisan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 93.

Elliot dan Merrill menyatakan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang bertempat tinggal sama, terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau adopsi.¹⁷ Vembriarto juga mempunyai definisi keluarga yang sejalan, yakni keluarga merupakan sebuah kelompok sosial yang mempunyai hubungan emosi, tanggung jawab dan pemeliharaan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya.¹⁸ Maka dari itu, Ahmadi mengemukakan bahwa keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu dengan yang lainnya.¹⁹

Burges, dkk (1963) dalam Andarmoyo²⁰, mendefinisikan keluarga yang berorientasi pada tradisi sebagai berikut :

- a. Keluarga terdiri orang-orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, ikatan darah dan ikatan adopsi.
- b. Para anggota sebuah keluarga secara umum hidup bersama dalam satu rumah tangga, namun apabila mereka hidup terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
- c. Anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami istri, ayah ibu, anak laki-laki anak perempuan, saudara dan saudari.
- d. Keluarga menggunakan kultur (budaya) yang sama yaitu kultur yang diadopsi dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tertentu.

Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri, jika merujuk pada kata keluarga, kita akan mendapat Al-Qur'an menggunakan term-term sebagai berikut:

- a. *Ahlun/Ahluna* (Jamak) disebut sebanyak 54 kali di dalam Al-Qur'an. Namun yang menunjukkan arti keluarga terdapat pada ayat-ayat Al-

¹⁷ Elliot, Mabel. A dan Merrill. Francis. A., *Social Disorganization*, (New York: Harpers and Bruthers Publisher, 1961), 35.

¹⁸ Vembriarto, ST., *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita, 1982), 120.

¹⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 60.

²⁰ Sulisty Andarmoyo, *Keperawatan Keluarga: Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Cet. I.

Qur'an: Qs. Yusuf (12) : 62, Qs. At-Tahrim (66) : 6, Qs. An-Naml (27) : 7, Qs. An-Nisa' (4) : 25, Qs. Hud (11) : 46, dan Qs. Al-Maidah (5) : 89.

- b. *Al/Alun* bermakna keluarga dalam pengertian luas yakni pengikut, kaum atau kerabat atau keturunan (anak cucu/bani). Kata ini terulang sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur'an. *Al* yang menunjukkan arti keluarga terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an antara lain: Qs. Al-Baqarah (2) : 248, Qs. Ali Imran (3) : 33, Qs. An-Nisa' (4) : 54, Qs. As-Saba' (34) : 13, Qs. Yusuf (12) : 6, Qs. Al-A'raf (7) : 141.
- c. '*Asyirah* bermakna *isyrah* (pergaulan), '*asyir- 'usyara*' (kawan/karib), '*asyirah 'asyair* (suku, kaum, keluarga).²¹ Term ini dalam Al-Qur'an terdapat dalam berbagai bentuk yaitu *al- 'Asyir* dalam Qs. al-Hajj (22) : 13, '*asyiratak* dalam Qs. al-Syu'ara' (26) : 214, '*asyiratakum* dalam Qs. at-Taubah (9) : 24, '*asyiratahum* dalam Qs. al-Mujadilah (58) : 22, '*asyir* dalam Qs. an-Nisa' (4) : 19.
- d. *Dzawi al-Qurba / Dza maqrabah / Dza al-Qurba*. Dalam Al-Qur'an digunakan untuk orang-orang yang memiliki kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan. Terdapat pada ayat-ayat Alquran: Qs. as-Syura (42) : 23, Qs. al-Isra' (17) : 26, Qs. at-Taubah (9) : 113, Qs. al-Hasyr (59) : 7, Qs. al-Baqarah (2) : 177.
- e. *Adz-dzurriyyah*, namun *adz-dzurriyyah* ini lebih cenderung pada keturunan, bukan keluarga. Kata ini diulang sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an.²²
- f. *Ar-rahth*, namun kata *ar-rahth* ini lebih cenderung bermakna kaum, bahkan dalam beberapa ayat kata ini bermakna pemuda. *Ar-rahth* diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an²³ yakni dalam Qs. an-Naml (27) : 48, Qs. Hud (11) : 91 dan 92.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), 267.

²² N.A Baiquni dkk, *Indeks al-Qur'an; Cara Mencari Ayat al-Qur'an*, (Surabaya, Arkola, 1996), 157.

²³ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 148.

Maka dari itu, jika melihat berbagai macam definisi keluarga diatas, penulis menarik benang merah, bahwa keluarga merupakan sebuah kelompok sosial atau unit terkecil dari suatu negara atau masyarakat, yang di dalamnya terdiri beberapa anggota berdasarkan hubungan perkawinan, hubungan darah maupun hubungan adopsi, serta memiliki berbagai fungsi sosial didalamnya.

B. Pengertian Sakinah

Istilah sakinah banyak disebutkan di dalam al-Qur'an, kata sakinah memiliki arti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Kata sakinah sendiri diambil dari bahasa Arab sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Dari pemaknaan tersebut, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian beralih dari kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an.²⁴

Untuk meraih keadaan harmoni dalam lingkungan keluarga, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi, di antaranya:²⁵

- a. Dimensi spiritual dalam keluarga perlu diperhatikan dengan seksama. Keyakinan kepada Allah harus bersih dari unsur kesyirikan, patuh terhadap ajaran-Nya dan petunjuk Rasul, serta memiliki cinta terhadap Rasulullah dengan pengamalan tugas yang diembannya. Selain itu, penting untuk meyakini kitab-kitab suci Allah, terutama Al-Qur'an.
- b. Tuntutan untuk mencapai prestasi yang optimal dan ketabahan dalam menerima takdir Allah menjadi aspek penting. Ini mencakup segi keagamaan, seperti kemampuan untuk menjalankan kewajiban shalat lima kali sehari, melaksanakan ibadah puasa, memberikan zakat, dan lain sebagainya.
- c. Dalam aspek pengetahuan agama, pendidikan dalam lingkungan keluarga, stabilitas ekonomi, dan harmoni hubungan sosial keluarga memiliki peranan

²⁴ M Quraish Syihab, *“Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan: Bandung, 1996), 192.

²⁵ Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*

signifikan. Aspek ini memainkan peranan krusial dalam membentuk hubungan saling kasih, sayang, hormat, serta dukungan antara pasangan suami istri. Kemampuan untuk berkomunikasi terbuka, berdialog, dan mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah, serta kesiapan untuk mengampuni, juga menjadi faktor penting.

- d. Konsep yang serupa juga berlaku dalam hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua perlu mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan perhatian yang setara kepada semua anak, bersikap adil, dan menciptakan lingkungan yang mengizinkan anak-anak untuk berbicara terbuka mengenai masalah yang mereka hadapi. Tujuannya adalah agar lingkungan rumah tangga menjadi tempat perlindungan yang nyaman, aman, indah, dan penuh semangat.

C. Fungsi Keluarga

Guna menghasilkan lingkungan keluarga yang sejahtera, diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga guna bersama-sama menciptakan keluarga yang unggul, dengan tujuan untuk meraih mutu keluarga yang dicirikan oleh kemandirian dan daya tahan keluarga. Peningkatan mutu dan kesejahteraan keluarga ini dimaksudkan agar keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Adapun fungsi keluarga menurut Soleman terdiri dari:²⁶

- a. Fungsi edukasi. Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.
- b. Fungsi sosialisasi. Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, yang meliputi penerangan,

²⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*.

penyaringan dan penafsirannya kedalam bahasa yang dapat dimengerti dan ditangkap pembahasannya oleh anak.

- c. Fungsi afeksi atau perasaan. Anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan komunikasi, kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan, mimik, serta perbuatan orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga.
- d. Fungsi religius. Keluarga berkewajiban untuk mengikutsertakan anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanyalah mencari ridho-Nya.
- e. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya.
- f. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai, dan jauh dari krtegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara setiap anggota keluarga.
- g. Fungsi biologis, yaitu berhubungan dengan keutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, termasuk didalamnya kehidupan seksual.²⁷

Penerapan tugas-tugas ini dijalankan eksklusif dari keluarga dan untuk keluarga, dengan tujuan memperdalam pemahaman dan tanggung jawab kolektif di antara anggota keluarga. Aktivitas dan keadaan ekonomi suatu keluarga memainkan

²⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016), 22.

peranan signifikan dalam membentuk harapan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka dan harapan yang dipegang oleh anak-anak itu sendiri.²⁸

Menurut Brens, keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu:²⁹

- a. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi/edukasi. Menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya.
- c. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- e. Dukungan emosi/pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

Topik mengenai fungsionalitas keluarga telah menarik perhatian dari kalangan peneliti dan terapis. Secara garis besar, fungsionalitas keluarga mengacu pada mutu kehidupan keluarga, baik dalam kerangka sistem keseluruhan maupun unsur-unsur penyusunnya. Aspek ini berkaitan dengan kesejahteraan, kemampuan, potensi, serta keterbatasan yang ada dalam keluarga. Keberfungsian keluarga dapat dinilai dari tingkat kelentingan (*resiliency*) atau kekukuhan (*strenght*) keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.

²⁸ Mohammad Tholhah Hasan, "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga Jakarta" (Mitra Abadi Press, 2009), 8-10.

²⁹ Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis merupakan bentuk definisi lain dari keluarga sakinah. Untuk mencapai tujuan atau membentuk keluarga yang harmonis, menurut Sarlito, perlu untuk keluarga tersebut memenuhi faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik, yaitu seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk ke dokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat terciptanya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.³⁰
- d. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya.
- e. Tingkat ekonomi keluarga. Berdasarkan beberapa riset, taraf ekonomi keluarga menjadi salah satu elemen penentu keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Suatu penelitian telah mengungkap bahwa kestabilan dan kebahagiaan dalam keluarga, sejauh ini, dipengaruhi oleh pertumbuhan sumber ekonomi keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa fakta ini bukan berarti bahwa rendahnya taraf ekonomi keluarga secara otomatis mengindikasikan ketidakbahagiaan dalam lingkungan keluarga.³¹

³⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia* (Bhratara Karya Aksara, 1982), 79.

³¹ Elizabeth B Hurlock, "*Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.*," 1997, 99.

- f. Untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, salah satu yang harus diperhatikan adalah sikap orang tua, sebab hal ini memiliki pengaruh yang besar. Terutama hubungan antara orangtua dengan anak-anaknya. Sikap otoriter dari orang tua dapat menciptakan ketegangan dalam lingkungan keluarga dan memberikan tekanan kepada anak-anak, mengakibatkan kurangnya ruang bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat mereka.
- g. Ukuran keluarga yang dibangun, jumlah anak dalam keluarga, serta cara orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orang tua terhadap anak merupakan hal yang harus diperhatikan guna untuk memperoleh kedekatan orangtua dengan anak. Pada sisi lain, keluarga yang beranggotakan lebih sedikit memiliki peluang lebih tinggi untuk mengadopsi pendekatan demokratis dalam perlakuan terhadap anak-anak, yang pada gilirannya berpotensi memperkuat ikatan antara anak dan orang tua.³²

Selain faktor, terdapat pula ciri-ciri yang dapat mengidentifikasi sebuah keluarga merupakan keluarga yang harmonis atau tidak. Berikut akan dijelaskan ciri-ciri keluarga yang harmonis, diantaranya:

- a. Rasa cinta dan kasih sayang. Tanpa keduanya rumah tangga tidak akan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah kekuatan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- b. Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesuksesan, kemauan, dan semua hal yang melatarbelakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.
- c. Pemberian dukungan finansial dan emosional di dalam keluarga merupakan faktor penting. Melalui pemberian dukungan ini, harapan-harapan dalam keluarga, termasuk perkembangan anak-anak, dapat

³² Hurlock, *“Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.”*

terwujud, yang pada akhirnya berkontribusi pada kelangsungan harmoni rumah tangga.

Zakiah Daradjat menguraikan bahwa terdapat beberapa kriteria yang perlu terpenuhi agar dapat mencapai keharmonisan dalam keluarga. Syarat-syarat tersebut adalah:³³

- a. Adanya pengertian dalam hubungan suami dan isteri. Maksud pengertian disini ialah mengerti latar belakang pribadi masing-masing seperti saling mengetahui secara mendalam sebab akibat dari kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan dan mengerti diri sendiri yaitu memahami diri sendiri, masa lalu, kelebihan dan kekurangan, dan tidak menilai orang berdasarkan diri sendiri.
- b. Saling menerima, yaitu mampu menerima pribadi masing-masing, tugas, jabatan dan sebagainya. Jika perlu diubah janganla dipaksakan, melainkan berikan dorongan kepada pasangan untuk merubah diri sendiri.
- c. Saling menghargai. Penghargaan merupakan sikap jiwa terhadap yang lain. Maka dari itu, menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.
- d. Saling mempercayai. Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil, terutama yang berhubungan dengan akhlaq maupun segala kehidupan.
- e. Saling mencintai. Ciri ini merupakan syarat utama dalam menjalankan kehidupan keluarga.

E. Konsep Keluarga Sakinah

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab mengemukakan bahwa dalam kehidupan berkeluarga umat Islam memiliki tujuan, tujuan tersebut adalah:

³³ Daradjat Zakiah, "Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga," *Jakarta: Bulan Bintang*, 1975, 37.

- a. Kemuliaan Keturunan, anak adalah pemberian dari Allah kepada manusia, dimaksudkan untuk memenuhi panggilan dan kehendak-Nya. Anak-anak juga dianggap sebagai berkat Ilahi yang memerlukan penghargaan dari manusia melalui pemahaman bahwa mereka merupakan anugerah dan berkah dari Allah, yang seharusnya disyukuri³⁴

Adanya anak juga bisa menjadi perantara untuk mendekatkan seseorang pada empat perkara. Keempat perkara tersebut, diinginkan ketika seseorang merasa terlindungi dari hasrat yang negatif, sehingga di antara aspek-aspek tersebut adalah menghindari bertemu Allah dalam kondisi belum menikah. Keempat hal yang dimaksud meliputi: *Pertama*, bersungguh-sungguh dalam memperoleh anak demi kelangsungan keturunan yang terjaga dengan berdasar cinta kepada Allah.

Kedua, mengharapkan penerimaan cinta dari Rasulullah melalui penyambung keturunan sebagai suatu kehormatan terhadap Nabi.

Ketiga, berharap akan mendapatkan berkah dari doa anak yang saleh setelah kembali ke *Rahmatullah*.

Keempat, mencari syafaat dengan anak kecil yang meninggal sebelum orang tua sebagai alasan untuk mendekat kepada Tuhan.

- b. Menjaga diri dari godaan setan, sudah menjadi fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia baik pada laki-laki maupun perempuan, memiliki tujuan agar digunakan untuk memperoleh keturunan. Namun hal ini perlu disalurkan melalui cara yang terhormat dan suci, serta dengan cara yang benar, yakni melalui pernikahan. Disyariatkannya pernikahan dan berkeluarga dalam Islam sebab cara

³⁴ M Quraish Shihab and Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Jakarta: *Lentera Hati*, 2002, 500.

ini merupakan sarana untuk menghindari zina. Keluarga juga menjadi lingkungan yang sah secara agama, yang implementasinya terletak pada tempat yang benar dan berjalan sesuai dengan pedoman yang benar pula. Islam tidak menganggap kemampuan seksual manusia sebagai suatu kelemahan. Namun, Islam mengelolanya dengan parameter yang memandangnya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang mulia.

- c. Dalam menghadapi kesulitan hidup serta untuk mencapai kehidupan yang bahagia dibutuhkan keteguhan dan kerja sama. Seorang suami yang berdedikasi dalam pekerjaannya tidak dapat menjalankan tugas-tugas tersebut secara optimal tanpa dukungan dari istri yang salehah yang berada di sisinya. Istri tersebut tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga memberikan dukungan, meringankan beban kesedihannya, serta memperhatikan urusan rumah tangga dan anak-anak
- d. Tujuan berikutnya dalam membentuk sebuah keluarga adalah untuk mengatur pewarisan. Konsep mengalihkan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam lingkup keluarga tidak dapat terealisasi secara efektif tanpa adanya struktur yang menjaga garis keturunan dan hubungan keluarga. Di sini, struktur yang dimaksud adalah keluarga itu sendiri. Dalam kitab suci Al-Qur'an, telah dijelaskan prinsip-prinsip pembagian harta waris di antara anggota keluarga. Tanpa adanya ikatan keluarga yang jelas, pembatasan yang tertentu, serta peraturan yang diuraikan dalam Al-Qur'an, risiko hilangnya harta ketika pemiliknya atau pewaris meninggal dunia akan semakin besar. Ini dapat menimbulkan konflik antara individu-individu yang mengklaim hubungan dengan pewaris, baik itu sah atau tidak sah, setelah kematian pewaris.³⁵

³⁵ Shihab, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an"

Maka dari itu, dapat dipahami bahwasannya tujuan berkeluarga adalah untuk membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas dari segi agama maupun berkualitas dalam hal keduniawian baik itu dari segi lahir maupun batin.

Kata "sakinah" yang berasal dari bahasa Arab terdiri dari tiga huruf, yaitu *sin*, *kaf*, dan *nun*, yang mengandung konsep ketenangan atau yang berlawanan dengan ketidakstabilan dan kekacauan. Berbagai variasi kata yang mengandung kombinasi ketiga huruf tersebut semuanya merujuk pada makna tersebut. Contohnya, istilah "rumah" disebut "*maskan*" karena itu adalah tempat di mana seseorang mencapai ketenangan setelah beraktivitas di luar, bahkan mungkin mengalami guncangan di luar rumah.³⁶

Pengertian dari "sakinah" secara etimologi berasal dari kata "*sakana - yaskunu*" yang mengandung arti suatu hal yang menjadi tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubut as-sya'i ba'da taharruk*). Dalam bahasa Arab, pisau sering disebut "sikkin" karena ketika digunakan untuk menyembelih hewan, hewan yang tadinya gelisah menjadi tenang dan tidak bergerak. Secara terminologi, "sakinah" memiliki arti damai, tenang, dan sejahtera, serta memiliki nuansa harmoni yang sejalan dengan kebahagiaan. Ini juga terkait dengan keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan beroleh rahmat dari Allah SWT.³⁷

Dalam Al-Qur'an juga menyatakan bahwa sakinah dimasukkan oleh Allah melalui kalbu, yang artinya kedua belah pihak, yakni pasangan suami istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa kata sakinah memiliki arti ketenangan, ketenangan yang dimaksudkan sebagai ketenangan yang dinamis,

³⁶ M Quraish Shihab, "Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran Dan Dinamika Kehidupan," *Lentera Hati*, 2016, 136.

³⁷ Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2017): 138–66.

yang terjadi di tiap rumah tangga. Sepeerti ketika dalam suatu rumah tangga terjadi gejolak, akan tetapi dapat segera diatasi maka hal tersebut akan melahirkan sakinah. Sakinah tidak hanya mencakup aspek ketenangan fisik, tetapi juga membawa kedamaian dalam pikiran dan hati, serta tercermin dalam perilaku sopan yang timbul dari ketenangan dalam batin. Ini muncul karena kesatuan antara pemahaman yang jernih dan kesucian hati, serta kesatuan pandangan yang tegas dengan tekad yang kuat. Prinsip sakinah tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang harus dilewati. Hati harus dipersiapkan melalui kesabaran dan ketakwaan.³⁸

Tidak mudah untuk menciptakan keluarga sakinah sebab dalam berkeluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Adanya kasus-kasus yang terjadi didalam keluarga dapat dijadikan pembelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai cerminan dalam membangun keluarga. Sebab untuk menciptakan rumah tangga yang memiliki cinta antara suami dan istri maka diperlukan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, untuk tetap melanjutkan keturunan serta tujuan lainnya adalah merupakan tujuan adanya sebuah pernikahan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah merupakan sebuah ikatan keluarga yang dibina dalam perkawinan yang sah. Menjadi keluarga yang memiliki kasih sayang antara anggota keluarga sehingga terciptanya rasa aman, tentram damai serta bahagia dalam berkeluarga.³⁹ Pemenuhan hajat hidup dari sisi spiritual dan juga material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu

³⁸ M Quraish Shihab, *“Pengantin Al-Qur’ān: Kalung Permata Buat Anak-Anakku”* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 80.

³⁹ Mahmudah Noorhayati, *“Konsep Qonaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,”* Jurnal Bimbingan Konseling Islam 7, no. 2 (2016): 59–76.

menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Quraish Shihab, dalam konteks keluarga sakinah, berpendapat bahwa suami dan istri seharusnya bersatu hingga menjadi satu entitas atau individu tunggal (*nafsin wahidah*). Ini berarti bahwa perasaan dan pikiran mereka harus menyatu, bahkan sampai pada tahap yang menggambarkan sejauh mana mereka dapat mengatur nafas bersama.⁴⁰ Konsep sakinah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan arti dari kata ini.

Istilah "sakinah" digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan kedamaian setelah melewati masa gejolak, tanpa memandang jenis gejolak tersebut. Gejolak ini bisa berupa kecemasan menghadapi ancaman, bahaya, kesedihan, atau bentuk-bentuk lain yang mengganggu ketenangan. Namun, jika gejolak tersebut diikuti oleh ketenangan batin yang mendalam, maka keadaan ketenangan tersebut disebut sebagai "sakinah".

Dalam setiap keluarga, tidak jarang terjadi ketidaksepahaman atau gejolak yang mengganggu ketenangan. Akan tetapi, masalah tersebut dapat diatasi dan akhirnya menghasilkan suasana ketenangan yang disebut sebagai sakinah. Solusi bagi masalah tersebut dapat ditemukan jika prinsip-prinsip agama, yang tercermin dalam pedoman dan nilai-nilainya, dipahami dan diinternalisasi oleh anggota keluarga. Dengan kata lain, peran agama dalam kehidupan berkeluarga sangat penting untuk menjaga dan membangun suasana sakinah.

Sakinah bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena hal ini bisa muncul keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Tetapi sakinah terlihat dari kecerahan muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh

⁴⁰ M Quraish Shihab, " *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*" (Mizan Pustaka, 2007), 255.

ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Sakinah tidak datang begitu saja, untuk menghadirkannya, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah harus mempersiapkan batin yang memiliki kesabaran dan ketaqwaan, sebab sakinah diturunkan Allah kedalam batin. Untuk memperoleh sakinah juga harus melalui beberapa fase, berawal dari mengosongkan sifat tercela dan buruk dari kalbu, dengan cara menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, adanya penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul menggantikan sifat yang buruk dengan sifat baik, serta melakukan perjuangan dalam melawan sifat-sifat yang tidak terpuji.

Sifat-sifat itulah yang membuat kita mengatur kesadaran bahwa pilihan Allah merupakan pilihan yang baik. Bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki diri sendiri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Serta tidak mengharapkan sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan-Nya. Dengan begitu, sehebat apapun kecemasan yang dialami akan berubah menjadi ketenangan. Apapun ketakutan yang menghampiri seseorang akan beralih menjadi ketentraman, padacsaat itulah tanda-tanda 'sakinah' telah menyatu dalam hati dan jiwa.⁴¹

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah semata, akan tetapi termuat pula kewajiban untuk membangun keluarga sakinah. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan tentang membangun keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Surah al-Baqarah (2) : 221 (ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan).

⁴¹ Shihab, "Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku."

Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا اللَّهَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Terjemahnya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah (2) : 221)⁴²

Berdasarkan penafsiran dari Quraish Shihab, ayat ini memberikan penjelasan bahwa pemilihan pasangan merupakan batu pertama dalam pondasi rumah tangga. Hal ini haruslah sangat kokoh sebab, apabila tidak kokoh maka bangunan tersebut akan roboh walaupun hanya dengan sedikit guncangan. Terlebih jika menampung beban yang semakin berat, misalnya dengan lahirnya seorang anak. Adapun maksud dari pondasi yang kokoh bukanlah dilihat dari segi fisi seperti kecantikan dan ketampanan, status sosial atau kebangsawanan, sebab semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Yang dimaksudkan dengan pondasi yang kokoh ialah dengan bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴³

Nilai terhadap ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai yang tertinggi dan tidak boleh dikorbankan bagaimanapun itu. Sebab nilai ini mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Dengan

⁴² Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, 46.

⁴³ Shihab, “Pesan, Kesan Dan Keserasian”

adanya kedudukan, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya, bukan merupakan pondasi untuk merekonstruksi sebuah keluarga yang sakinah. Tetapi, pondasi dalam membangun keluarga yang sakinah adalah terdapat iman yang kokoh atau landasan kuat yang berdasarkan keimanan pada Allah SWT.⁴⁴

- b. Surah An-Nisa' (4) : 19 (ayat ini berbicara mengenai sikap sebuah pasangan terkait memudarnya rasa cinta didalam keluarga)

Dalam Qs. An-Nisa' (4) ayat 19, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ ۗ
 ۗ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمُحْشَةٍ ۖ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۚ
 وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ۚ كَثِيرًا ۙ ۝

Terjemahnya: *“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kau berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”*. (Qs. An-Nisa' (4) : 19)⁴⁵

Permulaan ayat ini menjelaskan terkait larangan untuk menikahi wanita dengan paksaan. Maksud pemaksaan tersebut ialah dapat diketahui dengan sebab nuzul ayat ini. Namun, di akhir ayat ini memberikan penjelasan mengenai tindakan yang seharusnya diambil oleh pasangan suami istri dalam membangun keluarga ketika rasa cinta di antara mereka mulai redup.

⁴⁴ Shihab.

⁴⁵ Kementerian Agama, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, 109

Dalam penafsirannya perihal ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan adanya Kata *ta'duluhunna* diambil dari kata '*adl*' yang memiliki arti "menyusahkan", pada mulanya berarti "menahan". Seperti Ayam yang telurnya terhalang ketika keluar, atau onta yang susah untuk melahirkan, dilukiskan dengan kata tersebut. Oleh sebab itu, *term* ini bisa diartikan menghalangi, Artinya, pasangan suami istri seharusnya mencegah diri mereka sendiri dari tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat tujuan perkawinan mereka, atau melakukan hal-hal yang dapat menjadi penyebab kesulitan dalam hubungan mereka. Ini bisa berarti mencegah tindakan yang dapat menghambat pernikahan mereka, menghindari situasi ketidakpastian, atau menghindari segala bentuk kesulitan dalam hubungan mereka. *Illa an ya'tina bi fah ishatin mubayyinah*, yang dapat diterjemahkan sebagai "*kecuali jika mereka datang dengan bukti yang nyata*", merujuk pada perbuatan zina. Namun, pandangan yang lebih kuat adalah yang telah diuraikan sebelumnya. Memang diperbolehkan, ketika seorang istri dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan *nushuz*, merasa angkuh, atau melakukan perilaku yang tidak pantas, dengan maksud agar suaminya menceraikannya sehingga dia bisa menikahi orang yang ia cintai. Maka, untuk mencegah hal ini dan untuk menghindari kerugian bagi suami, Allah memberikan izin kepada suami untuk mengambil langkah-langkah agar dia tidak kehilangan keduanya.

"Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf." Beberapa ulama memahami bahwa istilah "bergaul secara *ma'ruf*" melibatkan tindakan yang lebih dari sekadar tidak memaksa atau membatasi. Ini juga mencakup konsep ihsan, yaitu berlaku dengan kebaikan dan kasih sayang.⁴⁶

⁴⁶ Shihab. "*Pesan, Kesan dan Keserasian*"

Ayat ini diarahkan hanya kepada mereka yang memiliki perasaan ketidaknyamanan. Di sisi lain, ayat ini mengajukan bahwa jika seseorang merasa tidak menyukai pasangannya, hendaklah dia bersabar. Terkadang, terdapat hal-hal baik yang Allah letakkan dalam pasangan meskipun seseorang tidak merasa cinta pada mereka. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kebaikan bisa ada dalam banyak hal, bahkan dalam pasangan yang tidak diinginkan.

Selain itu, ayat ini memberikan peringatan agar suami tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait hubungan rumah tangganya. Keputusan semacam itu seharusnya diambil setelah mempertimbangkan secara matang dan memeriksa penyebabnya, karena akal seringkali tidak mampu meramalkan konsekuensi dari suatu tindakan.⁴⁷

- c. An-Nahl (16) : 72 (dalam ayat ini memberikan penjelasan terkait pentingnya kasih sayang antara suami dan istri)

Qs. An-Nahl (16) : 72 Allah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahnya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar ?” (Qs. An-Nahl (16) : 72)⁴⁸

Dalam penafsiran ayat ini, terungkap bahwa kasih sayang antara suami istri serta rasa saling memiliki merupakan hal yang penting,

⁴⁷ Shihab.

⁴⁸ Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, 383.

sebab hal tersebut juga termasuk sebagai faktor penting untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Quraish Shihab menjelaskan kata *azwaj* merupakan bentuk jamak dari kata *zawaj*, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki-laki (suami) atau perempuan (istri). Maksud dari pasangan ialah, mereka baik laki-laki dan perempuan, sebelumnya masing-masing berdiri sendiri, serta terdapat perbedaan. Namun ketika mereka menjadi pasangan, maka perbedaan itu walaupun tidak dilebur, namun menjadi alasan untuk saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki yang memiliki sisi kiri dan sisi kanan, masing-masing berbeda tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki tidak akan terpenuhi. Selanjutnya kata *anfusakum*, kata ini memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan meskipun memiliki perbedaan namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam diri serta pemikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan ketika menarik dan menghembuskan nafasnya. "*diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan*". Demikian ucap seorang pecinta.⁴⁹

Kata "*hafazah*" adalah bentuk jamak dari "*hafid*" yang berasal dari akar kata "*h-afaz-a*" yang berarti bergerak dengan cepat untuk melayani dan patuh. Ayat ini dapat diartikan sebagai berkat, "Allah menjadikan bagi pasangan-pasanganmu anak-anak dan juga menjadikan suami-suami sebagai pembantu bagi isterinya serta isteri-isteri sebagai pembantu bagi suaminya." Ayat ini mengilustrasikan

⁴⁹ Shihab, "*Pesan, Kesan dan Keserasian*"

bagaimana hubungan suami istri seharusnya, yaitu saling membantu. Bahkan dalam tugas yang mungkin secara tradisional dianggap sebagai tugas wanita, suami dapat memberikan bantuan tanpa rasa malu. Dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Dengan demikian, akan tercipta rasa kasih sayang dan cinta yang kuat di antara suami dan istri.⁵⁰

- d. Surah Ar-Rum (30) : 21 (dalam ayat ini membahas terkait tujuan pernikahan)

Allah SWT berfirman dalam Qs. Ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ ۲۱

Terjemahnya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Qs. Ar-Rum (30) : 21)⁵¹

Dalam ayat ini diungkapkan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Meskipun secara langsung ayat ini tidak menggunakan kata "kebahagiaan", namun inti dari kebahagiaan sebenarnya terdapat dalam ayat ini, yakni dalam bentuk ketenangan dan kedamaian yang termanifestasikan dalam konsep "sakinah".

Dalam penafsirannya Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang ayat ini. Menurutnya, kata *anfusakum* merupakan bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Terdapat pernyataan yang menegaskan bahwa pasangan manusia diciptakan dari

⁵⁰ Shihab.

⁵¹ Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, 585.

jenisnya. Hal ini membuat sebagian besar ulama menyatakan bahwa Allah tidak memperbolehkan manusia untuk mengawini selain jenisnya (manusia), dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Oleh karena itu, pernikahan antara jenis yang berbeda atau pelampiasan nafsu seksual pada makhluk yang bukan sejenisnya, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak memiliki izin di sisi Allah.

Di sisi lain, penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 1, menyatakan penciptaan manusia dari *nafs al-wahidah* pasangannya, memiliki makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu. Ialah menyatu dalam perasaan serta pikiran, dalam setiap gerak dan langkah, bahkan ketika dalam menarik serta menghembuskan nafas.⁵²

Kata "*taskunu*" berasal dari "*sakana*" yang memiliki makna diam dan tenang setelah mengalami guncangan. Dari sini, rumah disebut "*sakan*" karena rumah adalah tempat mendapatkan ketenangan setelah guncangan. Dalam konteks pernikahan, tercipta ketenangan batin. Setiap pria dan wanita telah diberi oleh Allah alat kelamin yang tidak berfungsi penuh kecuali ketika mereka bersatu. Kesempurnaan eksistensi setiap makhluk terwujud melalui perpaduan pasangan. Itulah sebabnya manusia memiliki naluri seksual yang berasal dari Allah. Setiap jenis merasakan dorongan untuk mencari pasangannya dan perasaan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu, mendorong pemenuhan. Jika penggabungan dan persatuan antara pasangan tidak tercapai, perasaan gelisah akan muncul, pikiran menjadi kacau, dan emosi terus bergejolak.

Maka, Allah memberikan perintah kepada manusia agar kegelisahan pikiran dan gejolak emosi tersebut mereda serta setiap individu memperoleh ketenangan. Kata "*ilayha*" yang berarti menuju kepada

⁵² Shihab. "*Pesan, Kesan dan Keserasian*"

"*taskunu*" mengandung arti cenderung atau mengarah kepadanya. Jadi, penggalan ayat di atas mengandung makna bahwa ketenangan ditemukan bersama pasangan dan cenderung menuju padanya.⁵³ Dengan penjelasan yang telah diberikan, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, pasangan suami istri harus memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan damai ketika menghadapi segala permasalahan dan keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka.

- e. Surah At-Tahrim (66) : 6 (dalam ayat ini berbicara tentang menjaga keluarga dari marabahaya)

Dalam Qs. At-Tahrim (66) ayat 6, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ ۖ شِدَادٌ ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (Qs. At-Tahrim (66) : 6)⁵⁴

Dalam ayat ini, disajikan kewajiban untuk melindungi keluarga dari api neraka melalui pendidikan yang tepat terhadap anggota keluarga. Quraish Shihab menggambarkan ayat ini sebagai gambaran bahwa pendidikan dan penyebaran dakwah seharusnya dimulai dari rumah. Meskipun secara tampilan, ayat ini lebih terkait dengan kaum pria (suami), namun ini tidak berarti eksklusif hanya untuk mereka. Ayat ini mengarah pada baik pria maupun wanita (suami atau ayah, serta

⁵³ Shihab.

⁵⁴ Kementerian Agama, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, 827.

istri atau ibu). Karena kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak dan pasangan masing-masing, seperti mereka juga bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Keterwakilan baik suami/ayah dan istri/ibu penting untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi oleh nilai-nilai agama dan didukung oleh hubungan yang harmonis.

Dalam hal ini, manusia diibaratkan sebagai "bahan bakar neraka", yang bisa dimaknai sebagai sifat-sifat atau perilaku manusia yang dapat menyebabkan dirinya terjerumus dalam dosa dan siksa neraka. Thab' Thaba'i menyatakan ini sejalan dengan Qs. Al-Mukmin ayat 70, bahwa orang-orang yang disifati dengan "*ghiladz*" atau "kasar" dalam ayat ini bukanlah dalam arti kasar fisik, mengingat malaikat diciptakan dari cahaya. Oleh karena itu, "kasar" dalam konteks ini mungkin mengacu pada perlakuan ataupun ucapannya. Mereka diciptakan sebagai penjaga neraka oleh Allah, dan "hati" mereka tidak dapat digugah oleh tangisan, permohonan belas kasihan, atau rintihan. Mereka memiliki sifat keras hati dan perlakuan yang keras. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjaga anggota keluarga, peran aktif baik dari suami/ayah maupun istri/ibu sangat penting. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang tepat dan menjaga mereka dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan mereka terkena akibat buruk, termasuk api neraka.⁵⁵

⁵⁵ Shihab, "*Pesan, Kesan dan Keserasian*"

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang “*Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur’an*” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dari beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.⁵⁶ Mahmud, dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lainnya.⁵⁷ Sedangkan Khatibah mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.⁵⁸

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.⁵⁹ Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

⁵⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31

⁵⁸ K. Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, (Iqra’: Jurnal Perpustakaan dan Informasi), Vol. 5, No. 1, 36-39

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Edisi Revisi VI, 60.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitiannya.⁶⁰ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang merupakan hasil dokumentasi dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku serta sumber literatur yang memuat tema yang mirip dengan judul proposal skripsi ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber sekunder yang menunjang data pokok/data primer.⁶¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain dokumentasi berbentuk tulisan ataupun literatur yang bisa dijadikan sebagai bahan penunjang serta penguat dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi.

Mirzaqon dan Purwoko, mengemukakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal dan lain sebagainya.⁶²

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 15

⁶¹ Sugiyono, 152.

⁶² A. Mirzaqon T dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*, Jurnal BK Unesa, Vol. 8, No. 1

D. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data – data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis konten). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya.⁶³ *Content analysis* (analisis konten) atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.⁶⁴

⁶³ Klaus Krippendoff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993)

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an

Keluarga merupakan partikel yang menyusun keberlangsungan dan keutuhan suatu bangsa. Selain itu, keluarga juga berperan penting dalam membina dan membentuk generasi penerus. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat suatu bangsa. Peran penting dari keluarga tersebut menjadi perhatian khusus dalam agama Islam, sehingga konsep keluarga yang ideal dikemukakan dalam Islam. Perkara mengenai keluarga tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya dapat ditarik pelajaran berharga.

Mengenai pengertian teknis dari keluarga terdapat berbagai perspektif dan pandangan. Varian pandangan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua kutub budaya yang dikenal di dunia, diantaranya budaya Timur dan budaya Barat. Varian budaya tersebut melahirkan pemaknaan yang berbeda terhadap keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga disebut sebagai *al-usrah* yang merupakan jadian dari kata *al-asru*. Secara bahasa, *al-asru* memiliki arti *al-qaid* (ikatan). Dikatakan, *asrahu asran wa isaran*, yang berarti mengikatnya (*qayadah*), sedangkan *asarah*, berarti menjadikannya sebagai tawanan (*akhadzahu asiran*).⁶⁵ Makna substansial term *al-asru* ini dikatakan oleh ar-Razi, *Asaraqitbah*, yang berarti *syaddah bil isar*. Menurut wazan, *al-izar*; yakni *al-qad* (tali); maksudnya dengan diikatnya perutnya dengan tali. Dari situlah terjadi kata *al-asir* (tawanan), karena mereka (orang-orang

⁶⁵ Mushthafa Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam Al-Qashith* (tpp: Abdus Salam Harun, 1960), 17.

Arab) mengikat tawanan dengan tali. Maka semua tawanan dinamakan *asir*, sekalipun tidak diikat.⁶⁶

Al-asru berarti mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali atau yang lainnya. Kadang-kadang hubungan ini memiliki karakteristik yang bersifat alami dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya adalah dalam penciptaan manusia, di mana individu lahir dengan karakteristik fisik seperti tinggi dan rendah, tubuh kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk mata, dan sebagainya. Semua ini merupakan bagian dari fitrah dan kodrat manusia yang tidak dapat diubah. Maka dari itu dikatakan; “*Asrahullah*” artinya “*khalqahu*” (Allah telah menciptakannya),⁶⁷ dan “*syadadna asrahum*” artinya “*khalaqahum*” (Dia telah menciptakan mereka) atau “*syaddallahu asrah*” artinya “*ahkama khalqah*” (Allah telah memperindah penciptaannya).⁶⁸

Namun demikian, ada kalanya makna dari ikatan atau tawanan tersebut bersifat buatan atau artifisial oleh manusia, seperti menawan musuh di medan perang. Sebelum menjadi tawanan, seseorang adalah manusia merdeka, tetapi setelah ditawan, ia kehilangan kebebasannya. Namun, pada suatu waktu di masa depan, kebebasannya dapat dikembalikan kepadanya atau juga tidak. Terkadang, ikatan atau tawanan ini bersifat penuh pemaksaan yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia, seperti dalam kedua makna kata "*al-asru*" yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, ada juga saat-saat di mana ikatan tersebut merupakan pilihan (ikhtiyari) manusia, yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri dan bahkan berusaha untuk mempertahankannya, karena tanpa ikatan tersebut, mereka merasa terancam.⁶⁹ Dengan adanya ikatan (*al-asru*) yang bersifat pilihan ini, maka terbentuklah “*al-usrah*” (keluarga) dengan arti “*ad-dir’ al-hashinah*” (baju besi yang kokoh), “*al-usrah*” dengan arti “*ahl ar-rajul wa ‘asyiratuh*” (ahli dari

⁶⁶ Muhammad bin Abu Bakar bin ‘Abdul Qadir Razi ar, *Mukhtar Ash-Shihhah* (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950), 27.

⁶⁷ Razi ar, *Mukhtar Ash-Shihhah*.

⁶⁸ Ibrahim, dkk., *Al-Mu’jam Al-Qashith*.

⁶⁹ Abdul Ghani’ Abud, “*Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*,” Bandung: Penerbit Pustaka, 1987, 2-3.

seseorang dan keluarganya) dan juga “*al-usrah*” berarti “*al-Jama'ah*” (kelompok), yang terikat oleh kepentingan bersama.⁷⁰

Al-usrah secara sempit memiliki arti semacam ikatan atau belunggu, maksudnya ialah sebuah ikatan atau belunggu yang bersifat pilihan, diusahakan oleh manusia untuk mendapatkan perlindungan yang kokoh didalam ikatan tersebut, dan dengannya dia dapat mewujudkan kepentingan bersama yang tidak dapat dia wujudkan apabila ia sendiri, dengan tidak memposisikan dirinya (secara *ikhtiyari*) terhadap ikatan atau belunggu ini. Selain itu, didapati juga *usrah ar-rajul* yang berarti *rahtuh* (golongannya), sebab dia berlindung pada golongannya itu.⁷¹ Oleh karena itu, isteri dalam budaya keluarga Timur cenderung “dikekang” dan lebih sering menghabiskan waktunya dirumah sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan keluarga dalam budaya Timur dikonotasikan sebagai tempat perlindungan, dan yang biasa melindungi adalah laki-laki (suami).⁷²

Di budaya Barat, istilah "keluarga" diambil dari konsep keakraban dan perkenalan. Dalam bahasa Inggris, kata "keluarga" disebut sebagai "*family*". Kata ini berasal dari kata "*familiar*" yang memiliki arti dikenal dengan baik atau terkenal.⁷³ Inti dari konsep keluarga adalah adanya pengetahuan atau saling perkenalan di antara anggota-anggotanya. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, kata "family" tidak hanya merujuk pada keluarga manusia, melainkan memiliki makna yang lebih luas yang mencakup setiap kelompok yang anggotanya saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, keluarga bisa diartikan sebagai kumpulan dari individu-individu yang digabungkan dalam satu entitas atau tempat, seperti sebuah rumah. Keluarga ini umumnya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan mungkin juga pembantu atau anggota lainnya.⁷⁴ Atau dengan kata lain, keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak,

⁷⁰ Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam Al-Qashith*.

⁷¹ Razi ar, *Mukhtar Ash-Shihhah*.

⁷² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1990), 38-39.

⁷³ Henry W Fowler and Francis G Fowler, *The Concise Oxford Dictionary: The Classic First Edition* (Oxford University Press, 2011), 428.

⁷⁴ Fowler and Fowler, *The Concise Oxford Dictionary: The Classic First Edition*.

atau sekelompok individu yang memiliki ikatan darah dengan ayah yang sama dalam masa lalu.⁷⁵ Selain itu, keluarga juga dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang mencakup anak, istri, keturunan, golongan, kelas sosial, nasab, dan hubungan kerabat yang saling terkait.⁷⁶ Selain itu, dalam konteks Barat, istilah "keluarga" juga dapat merujuk kepada sekelompok hewan yang hidup bersama dalam sebuah kandang atau sangkar, atau bahkan dapat mengacu pada kelompok tumbuhan yang tumbuh bersama-sama.⁷⁷ Dan, terkadang makna kata "keluarga" dapat meluas hingga mencakup sekelompok individu yang terlalu besar, seperti sekumpulan umat atau masyarakat dari negara-negara yang berdekatan. Dalam konteks ini, penggunaan kata "keluarga" mungkin lebih mengacu pada persatuan atau hubungan yang erat antara kelompok-kelompok besar tersebut.⁷⁸

Individu-individu yang menjadi bagian dari keluarga di Barat dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun umat. Hal ini dikarenakan "keluarga" di budaya barat berasal dari "asara" yang bermakna mengikat dengan tali.⁷⁹ Pandangan kaum Barat mengenai ikatan keluarga cenderung mengaitkannya dengan kepentingan individu. Menurut pandangan ini, setiap individu terhubung dengan keluarganya berdasarkan pada pertimbangan kepentingan. Individu memiliki kemampuan untuk mengubah ikatan ini kapan pun, jika mereka menganggap perlu, atau jika ada kepentingan baru yang muncul atau jika situasi di sekitar mereka berubah. Dalam perspektif ini, ikatan keluarga dianggap lebih pragmatis dan lebih terkait dengan pertimbangan rasional daripada perasaan manusiawi yang mendalam.

⁷⁵ Michael Michael Philip West and James Gareth Endicott, "The New Method English Dictionary, Explaining the Meaning of 24,000 Items within a Vocabulary of 1,490 Words," (*No Title*), 1953, 116.

⁷⁶ Isma'il Mazhahir, *Qamus An-Nahdhah Fi Al-Lughatain Al-Injiliziyyah Wa Al-'Arabiyyah* (Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah, n.d.), 551.

⁷⁷ West and Endicott, "The New Method English Dictionary, Explaining the Meaning of 24,000 Items within a Vocabulary of 1,490 Words."

⁷⁸ Fowler and Fowler, *The Concise Oxford Dictionary: The Classic First Edition*.

⁷⁹ Ilyas Anthon Ilyas and Edward A. Ilyas, *Al-Qamus Al-Ashri*, 7th ed. (ttp: al-Mathba'ah al-Ashriyyah, 1970), 30.

Dalam bahasa Perancis, istilah "keluarga" disebut "*famille*." Seperti dalam bahasa Inggris (*family*), kata "*famille*" juga memiliki makna yang melampaui arti keluarga (hanya manusia). Istilah ini juga mencakup berbagai konsep, termasuk keluarga bahasa yang merujuk pada kata-kata yang memiliki asal yang sama atau serumpun.⁸⁰ Asal kata "*famille*" dalam bahasa Perancis memiliki kaitan dengan makna pengenalan dan pengetahuan, mirip dengan asal kata "*family*" dalam bahasa Inggris. Kembali lagi kepada kata "*familiar*" yang memiliki arti menyenangkan atau dikenal, dan hal ini dapat merujuk pada berbagai objek, termasuk hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, serta anggota keluarga manusia seperti istri, anak perempuan, atau anak laki-laki.⁸¹ Tidak mengherankan jika dalam masyarakat Barat masa kini, misalnya sebuah situasi di mana kedudukan seekor anjing menjadi lebih penting bagi istri daripada kedudukan suami. Begitu pula, dalam kehidupan para suami di masyarakat Barat, kucing bisa memiliki peran yang lebih istimewa daripada para istri. Hal ini bisa terjadi karena anjing tersebut telah lebih lama hidup bersama sang istri dan memiliki interaksi yang lebih erat daripada sang suami dengan istri. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam keluarga Barat, interaksi dan hubungan yang kuat tidak selalu tercermin, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pun bisa tidak terungkap, meskipun hanya dalam bentuk tanggung jawab wajib yang seharusnya terpenuhi, seperti yang biasanya terlihat dalam keluarga di Timur.⁸²

Dalam Al-Qur'an kata keluarga yang diungkapkan dengan kata *al-usrah* tidak ditemui, dikarenakan Al-Qur'an memakai term *al-ahl*.⁸³ Selain itu juga terdapat beberapa kata lainnya yang maknanya merujuk kepada keluarga, diantaranya ada kata *adz-dzurriyah*, namun arti dari *adz-dzurriyyah* lebih condong digunakan pada pengungkapan kata keturunan, bukan keluarga. Adapun kata *adz-dzurriyyah*

⁸⁰ Saisse Louis et Chchata Iskandar, *Vocabulaire Francais-Arabe* (London: Longman, Green and Co. Ltd, 1951), 151.

⁸¹ Ghani'Abud, "*Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya.*"

⁸² Ghani'Abud.

⁸³ *al-ahl* artinya ahli rumah; keluarga; famili; dapat dilihat dalam Mahmud Yunus, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia," *Jakarta: Hidakarya Agung*, 1989, 52.

digunakan dan diulang sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur'an.⁸⁴ Selanjutnya terdapat pula kata *ar-rahth*, akan tetapi kata ini memiliki pemaknaan yang lebih condong ke "kaum", dan bahkan kata ini dalam ayat yang lain diartikan sebagai "pemuda". Adapun kata *ar-rahth* dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 3 kali.⁸⁵ Terdapat pula kata *al-qurba* atau *dzaw al-qurba*, tetapi, istilah *al-qurba* cenderung lebih mengacu pada kerabat atau keluarga besar (*extended family*), sementara dalam konteks ini, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga inti (*nuclear family*). Terdapat 15 kali kata *al-qurba* dan *dzaw al-qurba* diulang dalam Al-Qur'an.⁸⁶

Kata *al-ahl* yang merupakan terjemahan lebih sesuai dengan kata keluarga (*nuclear family*) diulang dalam al-Qur'an sebanyak 113 kali. Dari 113 kata *al-ahl* tersebut ada yang berarti penduduk, pemilik, dan keluarga.⁸⁷ Seperti yang terdapat pada firman Allah SWT:

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٦٧

Terjemahnya: "Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu (para malaikat) itu". (Q.S Al-Hijr (15) : 67)⁸⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ٥٨

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....." (Q.S An-Nisa' (94) : 58)⁸⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاٰ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ٦

⁸⁴ Faidullah al-Hasani, *Fath Ar-Rahmân Li ThâLib Âyât Al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 158-159.

⁸⁵ al-Hasani, "Fath Ar-Rahmân Li ThâLib Âyât Al-Qur'ân."

⁸⁶ al-Hasani.

⁸⁷ al-Hasani.

⁸⁸ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan.", 369.

⁸⁹ Kementerian Agama, 118.

Terjemahnya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....*”(Q.S At-Tahrim (66) : 6)⁹⁰

Karena anggapan bahwa keluarga (*al-usrah*) dianggap sebagai ikatan yang memberatkan dan membatasi manusia, sehingga menghambat kebebasan dan gerakannya, pandangan ini hanya sesuai bagi orang-orang Arab Badui yang kasar dan tegas, yang berusaha untuk melepaskan diri dari segala jenis keterikatan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan. Asumsi *al-usrah* tersebut hanya sinkron dengan kehidupan *badawi* (pengembara) pada Timur sebelum munculnya Islam. Setelah kedatangan Islam, asumsi tersebut sudah tidak sesuai, karena menurut Islam adanya kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Kebebasan ialah rekan dari sebuah tanggung jawab. Dan, kadar dari tanggung jawab tersebutlah yang menentukan kebebasan. Jika kebebasan tidak disertai dengan tanggung jawab, maka kehidupan akan menjadi seperti hutan rimba, yang cocok bagi hewan namun tidak sesuai bagi manusia.⁹¹

Al-Qur'an menggunakan kata "*al-ahl*" dan menjauhkan kata "*al-usrah*" karena ini adalah hikmah yang Allah SWT kehendaki. Dalam pandangan Islam, keluarga bukanlah belenggu dan beban, melainkan merupakan kepastian jiwa. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang tepat jika kata keluarga diungkapkan dengan kata "*al-ahl*" dan bukannya dengan menggunakan kata "*al-usrah*". Seperti yang dikemukakan sebelumnya, kata *al-usrah* merupakan jadian dari kata *al-asru* dan *al-aqid* (ikatan dan belenggu), menunjukkan kepada beban, kesempitan dan kesusahan. Sedangkan keluarga dalam Islam bukanlah belenggu, akan tetapi merupakan kesenangan, ketenangan dan ketentraman jiwa. Tanpa keluarga, seseorang tidak dapat menyelami kehidupan manusiawi yang sebenarnya, melainkan akan menghadapi nuansa kehidupan yang lebih menyerupai kehidupan hewani. Kata "*al-ahlu*" diambil dari kata kerja "*ahila*," menurut wazan "*radhiya*"

⁹⁰ Kementerian Agama, 827.

⁹¹ Ghani' Abud, "*Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya.*"

berarti "*anisa*,"⁹² yaitu senang, hening, dan tentram. Dikatakan, "*anasahu – muanasatan*," yaitu dia menyenangkan dan menghilangkan kesepiannya.⁹³

Kebahagiaan, kenyamanan, dan ketentraman jiwa bukanlah hal yang dapat diperoleh dengan angan-angan semata. Untuk meraihnya, seseorang harus siap menghadapi rintangan dan kesulitan yang sesuai, serta memikul tanggung jawab.⁹⁴ Oleh sebab itu, kata "*al-ahliyah asy-syai*" diartikan "*istaujabah*" dan "*istahaqqah*" (dia berhak dan pantas atas sesuatu itu), dan kata "*ahl asy-syai*" diartikan "*ashhabuh*" (orang-orang yang berhak atas sesuatu itu). Dikatakan "*huwa ahl li kadza*" yaitu "*mustahiqqun lah*" (dia berhak atasnya), dan "*al-ahliyah li al-amr*" berarti "*ash-shalahiyyah lah*" (kepantasan, kelayakan dengan urusan itu).⁹⁵

Berdasarkan perspektif ini, oleh karenanya seorang istri dinamakan "*ahilah*". Dikatakan "*ahilafulanah*" artinya "*tazawwajah*" (dia menikahi fulanah); "*al-ahl*" artinya "*al-aqarib wal 'asyirah*" (kaum keluarga dan kerabat); dan "*al-ahl*" juga bisa diartikan "*az-zaujah*" (istri).⁹⁶ Hal tersebut disebabkan bahwa tidak setiap pria mampu untuk menjadi seorang suami. Perkawinan itu menuntut kemampuan fisik, materi, kejiwaan, akal dan moral. Oleh karenanya, seseorang yang mempunyai kemampuan atau kepantasan atasnya disebut ahli. Dengan demikian, maka didapati bahwa Islam membelokkan perjalanan *al-usrah*. Dalam pandangan Al-Qur'an, keluarga adalah salah satu tanggung jawab manusia, dan manusia menerima tanggung jawab tersebut secara sukarela. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk mencapai kesenangan, kenyamanan, dan ketentraman yang merupakan tuntutan manusiawi yang mulia. Pemahaman ini mengarah pada keluarga yang alami dan sesuai dengan kodrat manusia, atau apa yang disebut sebagai "fithrah" Allah. Fithrah ini adalah fitrah atau kodrat yang Allah ciptakan pada manusia.⁹⁷

⁹² Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam Al-Qashith*.

⁹³ Ibrahim, dkk.

⁹⁴ Adeleke Dirisu Ajijola, *The Concept of Family in Islam* (Adam Publishers, 2008), 13-17.

⁹⁵ Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam Al-Qashith*.

⁹⁶ Ibrahim, dkk.

⁹⁷ Ghani' Abud, "*Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*."

Konsepsi keluarga ideal dalam Al-Qur'an tidak hanya berhenti sampai disitu, melainkan lebih dimaknai dengan kata *sakinah*. Keluarga *sakinah* merupakan cita-cita yang wajib untuk dicapai oleh setiap umat Islam. Ditinjau dari segi etimologi, *sakinah* berasal dari kata *sakana-yaskunu*, yang berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-syai' ba'da taharruk*).⁹⁸ Kata *sakinah* jika ditinjau dari segi terminologi, mempunyai arti damai atau tenang dan tentram, semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah.⁹⁹ *Sakinah* adalah tentram dan damai, selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.¹⁰⁰ Memiliki *sakinah* dalam kehidupan merupakan impian semua orang, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini tentu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) : 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum (30) : 21).*¹⁰¹

Penjelasan tafsir mengenai ayat tersebut diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-

⁹⁸ Al-Ashfahānī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th), 236.

⁹⁹ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 148.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 478

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 324.

perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Quraish Shihab memberikan penafsiran dengan menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.¹⁰² *Sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena tempat memperoleh ketenangan.¹⁰³

Adanya *sakinah*/ketenteraman, merupakan modal berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Selain kata *sakinah*, Al-Qur'an juga menyebutkan dua kata lain yang beriringan dengan kata *sakinah*, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dua kata tersebut diterjemahkan sebagai rasa kasih dan sayang. Dalam penjelasan kosa katanya, kata *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan kata *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.

Tafsir dari kata *mawaddah* dan *rahmah* tersebut, oleh pendapat para mufasir memiliki banyak pemaknaan. Diantaranya pendapat Mujahid dan Ikrimah yang menafsirkan kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “nikah” (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti “anak”. Menurutnya, maksud ayat “Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4, No. 1, 2011, 4.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi ‘persenggamaan’ yang menyebabkan adanya ‘anak-anak’ dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.

Sedangkan Quraish Shihab, menafsirkan kata *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawaddah* itu”. *Mawaddah* mengandung pengertian cinta. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat. Ada pula yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua, serta terdapat penafsiran pula bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

Dalam agama Islam, tujuan dilangsungkannya sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dan juga perempuan tentu untuk mencapai sebuah keluarga yang *sakinah* dengan berlandaskan *mawaddah* dan juga *rahmah*. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.¹⁰⁴ Tidak hanya itu, keluarga *sakinah* juga merupakan keluarga yang setiap anggotanya memiliki ketaqwaan kepada Allah SWT, saling mengasihi, saling menyayangi serta mengikuti ajaran yang di bawa oleh Rasulullah SAW.

1. Membina Keluarga dalam Hukum Islam

Keluarga *sakinah* akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasul.¹⁰⁵ Jadi pada dasarnya keluarga *sakinah* bisa dicapai

¹⁰⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7.

¹⁰⁵ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab,” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

kalau semua anggota keluarga memiliki *Mawaddah* dan *Rahmah*, yakni cinta kasih dan kasih sayang.

Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan prototipe ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.¹⁰⁶

Oleh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah. Perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah dialami setiap orang. Kiranya bisa disebut sebagai hak pribadi setiap individu yang menginginkan untuk melangsungkannya. Banyak orang yang ingin mencari kebahagiaan melalui perkawinan. Pada hakekatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah pernikahan, bahkan merupakan motivasinya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar - Ruum (30) : 21.

Sedangkan kewajiban dalam perkawinan adalah kerja sama dalam kedua belah pihak suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah kehidupan. Ini adalah yang menjadikan rasa cinta dan kasih sayang, beserta perkembangannya, sebagai hal yang sangat penting dalam perkawinan. Rasa cinta dan kasih sayang ini memiliki peran yang kuat dalam memberikan semangat dan gairah kepada pasangan suami istri, dan diharapkan akan selalu menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan perkawinan mereka sepanjang masa.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Imam Syafi'i, "*Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

¹⁰⁷ Asman Asman, "*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.

Dalam melakukan sesuatu, setiap orang tentunya mempunyai tujuan. Demikian halnya dalam pelaksanaan pernikahan. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (3) perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁰⁸

Tujuan berkeluarga dapat bervariasi sesuai dengan individu dan nilai-nilai mereka. Beberapa orang mungkin memiliki tujuan berkeluarga untuk meningkatkan karir atau meraih jabatan tertentu, sementara yang lain mungkin memiliki tujuan yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara garis besar, tujuan berkeluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- 1) Menaati Anjuran Agama : Tujuan pertama adalah untuk mematuhi ajaran agama. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan dianjurkan sebagai cara untuk menjalankan perintah Allah.
- 2) Mewujudkan Keluarga Sakinah : Tujuan kedua adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang hidup dalam ketenangan dan keselarasan.
- 3) Mengembangkan Dakwah Islamiyah : Tujuan ketiga adalah untuk berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran ajaran Islam. Keluarga dapat menjadi wadah untuk mendidik generasi yang taat beragama dan berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

Setiap individu atau pasangan suami istri mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam mencapai tujuan-tujuan ini, tetapi semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai yang baik.

Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga, baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi dan keturunan mereka dengan baik. Ini termasuk memberikan pendidikan akhlaqul karimah sejak sejak

¹⁰⁸ Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat tsb., 1998).

mereka lahir dan bahkan sebelum lahir, serta menanamkan keyakinan Islam yang kokoh kepada mereka. Dengan begitu, diharapkan bahwa mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki iman yang kuat dan taat terhadap ajaran agama mereka.

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebagai bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka ada kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: *pertama*, keteguhan niat, *kedua*, keteguhan pada tujuan pernikahan, *ketiga*, keteguhan pada pembinaan keluarga, *keempat*, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Untuk mencapai cita-cita kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, niat yang tulus dan usaha keras dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga sangatlah penting. Keluarga yang dimaksud di sini adalah pasangan suami-istri yang sah melalui perkawinan. Pentingnya perkawinan sebagai dasar dari sebuah keluarga dijelaskan bahwa suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat disebut keluarga jika mereka tidak diikat oleh ikatan perkawinan yang sah.¹⁰⁹

Dalam membina keluarga sakinah wajib untuk benar-benar memahaminya. Ketika calon suami dan istri memahami dan merenungkan makna serta tujuan dari sebuah keluarga, sesuai dengan ajaran Islam, mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan pasca-pernikahan. Kehidupan setelah menikah akan benar-benar berbeda dari kehidupan sebelum menikah, dan beberapa aspek yang berubah antara lain:¹¹⁰

- a. Pasangan suami dan istri akan menghadapi tuntutan untuk memulai hidup mandiri, yang berarti terlepas dari ketergantungan terhadap orang tua masing-masing.

¹⁰⁹ Kholik, “*Konsep Keluarga Sakinah....*”

¹¹⁰ Asman, “*Keluarga Sakinah Dalam....*”

- b. Suami akan dituntut serta memikul tanggungjawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan baik lahir maupun batin untuk dirinya maupun isterinya.
- c. Isteri harus mulai memberikan kebahagiaan kepada suaminya dan berbakti padanya.
- d. Suami dan isteri mulai mempertimbangkan biaya hidup untuk anak-anak mereka di masa depan, agar nanti ketika anak-anak lahir, mereka dapat menjadi anak-anak yang saleh dan salehah.
- e. Suami dan isteri mulai berperan sebagai penghubung antara kedua keluarga besar, baik dari pihak isteri maupun pihak suami.
- f. Suami dan isteri dituntut untuk dapat menjalani kehidupan berdampingan dan berinteraksi dengan masyarakat serta tetangga mereka dengan baik. Dengan kata lain, untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah secara praktis, mereka perlu taat dalam menjalankan ajaran agama Islam karena hal ini akan menjadi alat kontrol yang efektif dalam membangun keluarga yang diidamkan.

Membentuk sebuah rumah tangga atau menjalani kehidupan berkeluarga adalah sebuah kewajiban agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui kehidupan berkeluarga yang Islami, diharapkan dapat diciptakan suatu komunitas kecil dalam masyarakat Islam. Karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Ketika setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka akhirnya akan terbentuk masyarakat yang juga mengikuti prinsip-prinsip Islam.¹¹¹

3. Implementasi Keluarga Sakinah

Terdapat beberapa tanda yang dapat mengarahkan keluarga menuju kebahagiaan. *Pertama*, adalah menjadikan keluarga yang tekun dalam beribadah, keluarga yang taat pada ajaran agama, keluarga yang selalu mengisi kehidupan dengan mengingat Allah, dan keluarga yang selalu berharap untuk

¹¹¹ Hasbi Indra and others, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004).

meraih keberkahan dalam kehidupan dunia, terutama mencari keridhaan Allah SWT di surga kelak.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting. Mendorong pertumbuhan iman dan pengetahuan harus menjadi fokus utama. Dalam keluarga yang mungkin memiliki banyak harta tapi kurang pengetahuan, harta tersebut hanya akan memperbudak mereka. Karena harta yang digunakan akan habis, tetapi ilmu yang diperoleh akan terus berkembang. Penting untuk mendorong keluarga agar berusaha untuk mendapatkan pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mendidik anak-anak dengan ilmu yang berguna sejak dini dan menjadi sumber pengetahuan bagi mereka (anak-anak).

Ketiga, menggunakan rumah tangga sebagai pusat nasihat adalah suatu hal yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan seringkali terjadi. Oleh karena itu, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk melengkapi kekurangan mereka dan memperbaiki kesalahan. Dalam keluarga yang bahagia, penting untuk memiliki kesadaran untuk saling memberikan nasihat, saling membantu, dan saling mengoreksi dengan kejujuran dan kesabaran. Setiap kali ada koreksi atau bahkan pujian di dalam keluarga, itu harus disyukuri. Ketika sebuah keluarga saling memberikan nasihat, itu seolah-olah membuat anggota keluarganya menjadi lebih baik, karena koreksi yang baik adalah koreksi yang datang dari keluarga.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan dan contoh yang baik. Pastikan keluarga yang dibangun dapat dijadikan inspirasi bagi keluarga lain. Jika keluarga Anda menjadi teladan bagi keluarga lain, itu adalah suatu kebahagiaan. Perkawinan yang baik adalah ikatan seumur hidup yang memerlukan lebih dari sekadar perhatian, pemenuhan diri, dan komitmen.

Dalam perkawinan, kejujuran sangat penting, terutama kejujuran pada diri sendiri, pasangan hidup, dan Allah SWT. Dalam Islam, keluarga yang ideal adalah yang dapat menggabungkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (belas kasihan) sebagai satu kesatuan. Untuk mencapainya,

diperlukan berbagai cara dan langkah yang dapat berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Berikut upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia yang sifatnya umum namun bisa direalisasikan dalam setiap keluarga;

Pertama, salah satu tujuan utama perkawinan adalah menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Ini karena secara alami, manusia cenderung mencari pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, agama mendorong kita untuk bersikap selektif dalam memilih pasangan. Dalam membangun sebuah rumah tangga, masalah yang seringkali dihadapi adalah dalam memilih jodoh, yang sebenarnya merupakan pondasi awal dari rumah tangga yang akan dibangun. Dalam proses memilih calon pasangan, baik calon suami maupun istri, berbagai pertimbangan harus dipertimbangkan. Ini termasuk kriteria tertentu yang, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, tetapi dapat memengaruhi keberhasilan dalam rumah tangga.¹¹²

Kedua, dalam mengambil keputusan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dalam rumah tangga, sangat penting untuk melakukan musyawarah minimal antara suami dan istri. Konsep demokratis juga harus diterapkan dalam rumah tangga, yang berarti semua anggota keluarga harus terbuka terhadap pandangan dan pendapat masing-masing. Untuk menerapkan prinsip ini, diperlukan suasana yang kondusif di antara anggota keluarga, dengan tujuan untuk menciptakan rasa persahabatan, rasa memiliki posisi yang setara, dan kemitraan harus dijunjung tinggi. Tidak ada yang merasa lebih unggul atau dominan. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta kondisi di mana anggota keluarga saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.¹¹³

¹¹² P S W IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*," Yogyakarta: Tnp, 2003.

¹¹³ Ihab Habudin, "*Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)*," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 49–62.

Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah dan demokratis dapat dikelompokkan kepada: *pertama*, musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan keturunan. *Kedua*, musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah). *Ketiga*, musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, dan *keempat*, musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga.¹¹⁴

Ketiga, dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Semua anggota keluarga harus menciptakan suasana bahwa rumah adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Keluarga menurut Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan yakni tempat kembali berteduh setiap individu (anggota keluarga) yang babak belur dan kalah dalam pertarungan hidup diluar rumah.¹¹⁵

Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai surga atau taman yang indah, di mana setiap anggota keluarga dapat menikmati kebahagiaan hidup dan melindungi diri dari kerasnya kehidupan di luar sana. Untuk mencegah keluarga mengalami ketidakharmonisan, konflik, atau bahkan disintegrasi, penting untuk menjauhi kekacauan dan perpecahan dalam keluarga. Selain itu, keamanan dan ketentraman dalam keluarga juga sangat penting. Namun, rasa aman dan ketenangan yang dimaksudkan di sini tidak hanya merujuk pada aspek fisik, melainkan juga pada aspek psikis atau kejiwaan.¹¹⁶

Keempat, dalam kehidupan berkeluarga, sangat penting untuk menghindari tindakan kekerasan fisik atau tindakan apapun yang bisa merugikan anggota keluarga, tanpa memandang alasan atau dalih, termasuk alasan agama. Selain itu, juga harus dihindari adanya kekerasan psikologis dalam keluarga. Setiap anggota keluarga harus menciptakan lingkungan kejiwaan yang aman, bebas,

¹¹⁴ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," Unisia 30, no. 66 (2007).

¹¹⁵ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam...."

¹¹⁶ Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2015).

damai, dan terbebas dari ancaman terhadap kejiwaan. Ini mencakup penggunaan kata-kata dan kalimat yang tidak menyakiti perasaan anggota keluarga lainnya, serta panggilan atau komunikasi yang tidak menciptakan ketidakamanan, ketakutan, atau perasaan tersinggung.

Kelima, hubungan gender dalam keluarga, termasuk antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya, adalah hubungan yang setara. Meskipun konsep keseimbangan ini tidak selalu memiliki makna yang sama persis, pengertian dasarnya adalah bahwa hubungan ini didasarkan pada prinsip keadilan, saling ketergantungan, dan saling melengkapi satu sama lain.¹¹⁷

Adapun sikap yang diciptakan dari adanya Implikasi prinsip ini ialah; pertama, saling memahami latar belakang pribadi antara anggota keluarga, kedua, saling menghormati hobi, kelebihan atau kekurangan dari setiap anggota keluarga, ketiga, saling menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan satu sama lain serta menghargai keluarga, keempat, memberikan kepercayaan terhadap pribadi dan kemampuan masing-masing anggota keluarga, serta saling memberikan rasa cinta dan menghindari sikap egois.

Keenam, adanya keadilan. Keadilan dalam keluarga berarti menempatkan setiap anggota keluarga sesuai dengan proporsinya. Ini berarti bahwa jika ada anggota keluarga yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, dukungan harus diberikan tanpa memandang jenis kelamin. Semua anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang memiliki kewajiban memberikan dan menerima perhatian. Sebagai contoh, seorang ayah yang memiliki kewajiban di tempat kerja atau sekolah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, istrinya, dan anggota keluarga lainnya.

Ketujuh, dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, terdapat beberapa unsur yang harus dimiliki oleh baik pria maupun wanita yang akan

¹¹⁷ Abd Halim and others, "Budaya Perdamaian Dalam Al-Qur'an," Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 15, no. 1 (2014).

menjadi suami dan istri, serta orang tua bagi anak-anak mereka. Beberapa orang berpendapat bahwa cinta saling mencintai adalah unsur utama dalam membangun keluarga yang bahagia. Ada juga yang berpendapat bahwa kekayaan dan kecantikan memiliki peran penting dalam membangun kebahagiaan keluarga. Namun, salah satu unsur terpenting dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kedewasaan diri. Kedewasaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fisik, sosial ekonomi, emosional, tanggung jawab, pemikiran, nilai-nilai, dan keyakinan atau agama, akan membantu keluarga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar dan kokoh.¹¹⁸

B. Membangun Keluarga Sakinah di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Qur'an

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, khususnya di Indonesia. Sejak meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, aspek kehidupan yang berdampak antara lain adalah sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan agama. Kasus Covid-19 berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Para pekerja di sektor informal, sebelum penyebaran Covid-19, mampu untuk mendapatkan penghasilan harian, namun setelah penyebaran Covid-19 mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari hal ini, maka secara tidak langsung, pandemi ini berdampak besar pada ketahanan keluarga. Terbatasnya ruang gerak antar individu menyebabkan adanya beban tersendiri, sehingga mempengaruhi interaksi antar keluarga. Terdapat peningkatan kasus perceraian diakibatkan pandemi yang berkepanjangan dan secara signifikan menimbulkan masalah ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Mahkamah Agung, dimana pendaftaran perceraian pada periode April dan Mei 2020 berjumlah 20 ribu kasus dan

¹¹⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Pustaka Pelajar, 1995).

mengalami peningkatan signifikan pada periode berikutnya, yaitu periode Juni dan Juli 2020 menjadi 57 ribu kasus.

Jika merujuk pada kualitas ideal keluarga sakinah pada Q.S al-Rum ayat 21, maka era pandemi Covid-19 merupakan fenomena terjadinya penurunan kualitas *sakinah* dalam hubungan pernikahan. Penurunan ini terjadi dikarenakan disrupsi pada komponen pembentuknya, yaitu aspek *mawaddah*, dan faktor ekonomi dikategorikan pada aspek ini. Secara ideal, rumah tangga akan berjalan normal ketika pendapatan dapat menutupi kebutuhan rumah tangga tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, pandemi Covid-19 dapat menghambat, bahkan, melumpuhkan sektor ekonomi, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Istilah *al-ba'ah* dikenal dalam konteks pernikahan, dan memiliki dua pemaknaan, yaitu kemampuan finansial dan kemampuan biologis. Al-Anbary memberikan pengertian bahwa asal dari kata *al-ba'ah* adalah tempat istirahatnya hewan unta. Pada perkembangannya, makna denotatif tersebut digunakan untuk makna *manzil* (rumah) secara konotatif. Makna konotatif tersebut mengalami perkembangan menjadi *jima'* (hubungan intim). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dasar dari istilah *al-ba'ah* tersebut berkaitan dengan aspek finansial dari hubungan pernikahan itu sendiri.

Term *al-ba'ah* tersebut dapat dijumpai dalam hadis Nabi saw;

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan *ba'ah*, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (H.R Muslim)¹¹⁹

¹¹⁹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim. Terj* (Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amina, 2003), 731.

Merujuk pada pemaknaan yang dikemukakan oleh al-Anbary tersebut, maka dapat dipahami bahwa maksud Nabi saw pada hadis tersebut berlaku pada siapa saja dari pemuda (yang sudah memiliki dorongan biologis) yang sudah memiliki kemampuan finansial/ekonomi untuk menyegerakan menikah. Namun, bagi yang belum memiliki kemampuan tersebut dianjurkan untuk bersabar terhadap dorongan seksualnya melalui aktivitas puasa. Dengan begitu, maka nampak jelas pentingnya faktor ekonomi dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hal ini, maka guncangan dalam keberpasangan (*azwaja*) dapat disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi ekonomi yang merupakan salah satu bagian dari *mawaddah*, sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Untuk membangun keluarga *sakinah* di era pandemi Covid-19 tidaklah mudah, dibutuhkan pengetahuan, pembagian peran, dan rasa tanggung jawab yang setara antara suami dan istri. Khususnya pengetahuan akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri dalam berkeluarga. Pada dasarnya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dari sini dapat dimaknai bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan (*attawazub wat-takafu'*) antara keduanya. Terutama pada era pandemi, kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya tidaklah hilang. Kewajiban menafkahi tersebut perlu untuk ditunaikan, meskipun dalam kondisi dan situasi yang sulit.

Mewujudkan keluarga yang *sakinah* idealnya merupakan impian semua orang. Dengan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, merupakan modal utama dalam membina rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.¹²⁰ Di satu sisi, menurut M. Quraish

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 481.

Shihab, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, mawaddah, dan rahmat.¹²¹

Untuk dapat membangun keluarga *sakinah*, menurut Abdullah Gymnastiar, terdapat beberapa indikator yang perlu dipenuhi. *Pertama*, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk memngutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah SWT. *Kedua*, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat. *Ketiga*, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara anggota keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap diantara anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengkoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. *Keempat*, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain.

Kementerian agama telah membuat sebuah program yang diharapkan dapat mengantisipasi, meredam dan mengendalikan serta meminimalkan potensi konflik dalam rumah tangga, serta kenakalan anak dan remaja. Tujuan program tersebut adalah menjadi salah satu solusi alternatif atau salah satu jalan keluar yang bisa

¹²¹ Shihab, "Menabur Pesan Ilahi..", 141.

menjadi pegangan bangsa Indonesia khususnya umat Islam, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Program tersebut bernama Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (KMA Nomor 3 Tahun 1999). Diharapkan pula dapat mengerem angka perceraian dan mengendalikan angka dekadensi moral dikalangan generasi muda, sebagai salah satu *out come*-nya. (Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji, No. 71 Tahun 1999)

Beberapa syarat untuk menjadi keluarga sakinah menurut Kementerian Agama: Syarat *pertama*, untuk menjadi keluarga yang sakinah adalah memiliki bukti perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang negara. *Kedua*, memiliki kemauan dan kemampuan menjalankan kehidupan beragama yang baik, dan dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan itu yang mendasar seperti: makan, minum, tidur, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. *Ketiga*, kondisi kehidupan, berkeluarga yang berlandaskan rasa saling mengasihi dan menyayangi secara berimbang antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, memiliki tekad yang kuat untuk saling meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia (Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji, No. 71 Tahun 1999, Bab III, Pasal 3).

Adapun, beberapa syarat untuk memiliki keluarga yang sakinah menurut kitab kuning/klasik adalah: *Pertama*, saling menyukai dan menaruh kepercayaan, serta tenang dalam menghadapi berbagai situasi¹²². *Kedua*, memiliki kecenderungan dan keberpihakan antara keduanya¹²³. *Ketiga*, berkumpul pada satu tempat yang telah disepakati¹²⁴. *Keempat*, hubungan antara keluarga berlandaskan pada sikap saling menuruti dan mematuhi, ramah dan menghargai, serta saling menyenangkan dan menyukai¹²⁵.

¹²² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (tp.), 646.

¹²³ Syihabbuddin Mahmud bin Abdillah Al-Husainy Al-Alusy, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil 'Adzim was Sab'il Matsani* (tp., tt.) 348.

¹²⁴ Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Hayyan, *Tafsirul Bahril Muhit* (tp., tt.), 76-77.

¹²⁵ Abul Hasan Ali, bin Muhammad, bin Muhammad, bin Habibil Bisri, Al-Baghdadi al-mawardi, *An-Naktu Wal Uyun* (tp., tt.), 315.

Terdapat pula pengklasifikasian keluarga sakinah menurut pemerintah yang terbagi menjadi lima kelompok, terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Berikut ini adalah definisi dari masing-masing klasifikasi keluarga sakinah (Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji, No. 71 Tahun 1999, Bab III, Pasal 4).

- 1) Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalal, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah

secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.

Setiap kelompok dalam klasifikasi keluarga sakinah telah ditetapkan kriteria/cirinya masing-masing¹²⁶. Berikut ini rinciannya:

1. Keluarga Pra Sakinah :

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.
- c. Tidak memiliki dasar keimanan.
- d. Tidak melakukan shalat wajib.
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- f. Tidak menjalankan puasa wajib.
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- i. Berbuat asusila.
- j. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga Sakinah I :

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib & dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.

¹²⁶ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam, 2011), 23-25.

- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang ke pengajian/ majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga Sakinah II :

Telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah 1, dan ditambah indikator berikut:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/ memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga Sakinah III :

Telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah II, ditambah indikator berikut :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senan-tiasa meningkat.

- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga Sakinah III Plus:

Telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, ditambah indikator berikut :

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran zakat, infaq shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelaahan bahan pustaka yang telah penulis kumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Konsep keluarga sakinah yang disebut dalam Al-Qur'an merupakan bentuk ideal serta cita-cita oleh seluruh keluarga. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah, melainkan menitikberatkan bahwa keluarga, khususnya keluarga yang memeluk agama Islam, untuk dapat mencapai tidak hanya konsepsi keluarga sakinah. Melainkan dituntut pula untuk melengkapi keluarga dalam perspektif Qur'an dengan dua kualitas, yaitu mawaddah dan rahmah. Agar sebua bahtera rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis dan bertahan lama.
2. Membangun keluarga sakinah di era pandemi covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari laki-laki, melainkan dibutuhkan kerja sama dan saling pengertian. Perihal kewajiban dasar sekaligus peran laki-laki dalam keluarga, yaitu menafkahkan, tetap harus dilakukan. Hal ini dikarenakan meskipun situasi dan kondisi tidak normal, maka tidak menggugurkan kewajiban seorang suami untuk menafkahkan istri dan anaknya. Selain itu, menjalankan keseluruhan fungsi dan peran anggota dalam keluarga merupakan hal yang wajib, agar keluarga sakinah dapat terbentuk

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam menjalani hidup berkeluarga pasangan suami istri perlu untuk memiliki pengetahuan agama tentang keluarga. Pengetahuan tersebut

merupakan modal agar kehidupan pernikahan dan berkeluarga menjadi harmonis dan bertahan lama. Selain itu, kerja sama antar kedua pasangan juga perlu untuk dilakukan. Agar keharmonisan dalam berkeluarga dapat terbangun.

2. Saling pengertian dan mampu bekerja sama merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan suami istri di era pandemi covid-19. Hal ini berhubungan erat dengan kelangsungan kehidupan berumah tangga. Selain itu, menciptakan keluarga sakinah di era pandemi ini memerlukan keterbukaan pikiran dan kerelaan hati. Karena meminimalisir konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang perlu diutamakan oleh keluarga di masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2002. *“Psikologi Sosial”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agama, Departemen. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat tsb., 1998.
- Ajjola, Adeleke Dirisu. *The Concept of Family in Islam*. Adam Publishers, 2008.
- Al-Alusy, Syihabuddin Mahmud bin Abdillah Al-Husainy (tt.), *Ruhul Ma’ani fi Tafsiril Quranil ‘Adzim was Sab’il Matsani*, tp, Maktabah Syamilah, Softcopy, <http://www.altafsir.com>.
- al-Hasani, Faidullah. “Fath Ar-Rahmân Li ThâLib Âyât Al-Qur’ân.” Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Al-Mawardi, Abul Hasan Ali, bin Muhammad, bin Muhammad, bin Habibil Bisri, Al-Baghdadi (tt.), *An-Naktu Wal Uyun*, tp, Maktabah Syamilah, Softcopy, <http://www.altafsir.com>.
- Al-Munawwir, Ahmad, Warson (tt.), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, tp, Softcopy. <http://www.kampungsunnah.org>,
- Al-Mundziri, Imam. “Ringkasan Hadis Shahih Muslim. Terj.” *Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amina*, 2003.
- Asman, Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Pustaka Pelajar, 1995.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (2011). *Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam, Softcopy.
- Fowler, Henry W, and Francis G Fowler. *The Concise Oxford Dictionary: The Classic First Edition*. Oxford University Press, 2011.

- Ghani'Abud, Abdul. "Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya." *Bandung: Penerbit Pustaka*, 1987.
- Habudin, Ihab. "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 49–62.
- Halim, Abd, and others. "Budaya Perdamaian Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014).
- Hasan, Mohammad Tholhah. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga Jakarta." Mitra Abadi Press, 2009.
- Hayyan, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf (tt.), *Tafsirul Bahril Muhit*, tp, Maktabah Syamilah, Softcopy, <http://www.altafsir.com>.
- Hurlock, Elizabeth B. "Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.," 1997.
- Ibrahim, dkk., Mushthafa. *Al-Mu'jam Al-Qashith*. ttp: Abdus Salam Harun, 1960.
- Ilyas and Edward A. Ilyas, Ilyas Anthon. *Al-Qamus Al-Ashri*. 7th ed. ttp: al-Mathba'ah al-Ashriyyah, 1970.
- Indra, Hasbi, and others. "Potret Wanita Shalehah." *Jakarta: Penamadani*, 2004.
- Kasyik, Abdul Hamid. "Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Terj." *Ida Nursida. Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. XI*, 2005.
- Kementerian Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." *Jakarta: Wali*, 2012.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1990.

- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Louis et Chchata Iskandar, Saisse. *Vocabulaire Francais-Arabe*. London: Longman, Green and Co. Ltd, 1951.
- Mazhhir, Isma'il. *Qamus An-Nahdhah Fi Al-Lughatain Al-Injiliziyyah Wa Al-'Arabiyyah*. Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah, n.d.
- Musbikin, Imam. "Membangun Rumah Tangga Sakinah." Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (2007).
- . "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015).
- Noorhayati, Mahmudah. "Konsep Qonaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016): 59–76.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2017): 138–66.
- Razi ar, Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qadir. *Mukhtar Ash-Shihhah*. Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*. Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Shihab, M Quraish. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.
- . "Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran Dan Dinamika Kehidupan." *Lentera Hati*,

2016.

———. “Pengantin Al-Qur’ān: Kalung Permata Buat Anak-Anakku.” *Tangerang: Lentera Hati*, 2007.

Shihab, M Quraish, and Tafsir Al-Misbah. “Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.” *Jakarta: Lentera Hati*, 2002.

Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

Syihab, M Quraish. “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat.” *Mizan: Bandung*, 1996.

Ulfiah, Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia, 2016.

West, Michael Michael Philip, and James Gareth Endicott. “The New Method English Dictionary, Explaining the Meaning of 24,000 Items within a Vocabulary of 1,490 Words.” (*No Title*), 1953.

Yogyakarta, P S W IAIN Sunan Kalijaga. “Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi.” *Yogyakarta: Tnp*, 2003.

Yunus, Mahmud. “Kamus Bahasa Arab-Indonesia.” *Jakarta: Hidakarya Agung*, 1989.

Zakiah, Daradjat. “Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga.” *Jakarta: Bulan Bintang*, 1975.

IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Putri Wulandari
TTL : Jakarta, 14 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Manembo-nembo Atas, Kota Bitung
Fakultas : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Email : putrywulandari14052000@gmail.com
No. Telp/HP : 085696295602

Nama Orang Tuan

- a. Ayah : Usman Lahiya
- b. Ibu : Mariam Saelangi
- c. Kakak : Fandi Usman
- d. Adik : Putra Rinaldi Usman

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SDN Inpres Kema III
- b. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Kauditan
- c. SMA/MA : SMK Muhammadiyah Bitung

